

Jakarta, 12 Januari 2022

Kepada Yang Mulia :  
**KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS HAKIM  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

di-  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
JAKARTA PUSAT 10110

c.q. **PANEL HAKIM PEMERIKSA  
Perkara Nomor 153/PHP.BUP-XIX/2021**

<b>DITERIMA DALAM PERSIDANGAN</b>	
<b>DARI :</b>	<i>Termohon</i>
<b>No. .... /PHP.BUP .... /2021</b>	<i>153 /PHP.BUP -XIX /2021</i>
<b>Hari :</b>	<i>Rabu</i>
<b>Tanggal :</b>	<i>12 Januari 2022</i>
<b>Jam :</b>	<i>13 : 30</i>

Perihal : **Jawaban Termohon atas "Permohonan tentang Perkara Penetapan Perselisihan Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Pasca PUTUSAN SELA Mahkamah Konstitusi RI Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020" yang Diajukan LAKIUS PEYON, SST.Par dan NAHUM MABEL dalam Perkara Nomor : 153/PHP.BUP-XIX/2021**

Perkenankan dengan hormat,

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO**

Berkedudukan di Jl. Trans Wamena – Elelim KM. 132, Elelim, Kabupaten Yalimo, dengan kedudukan sementara di Jl. Trans Wamena – Elelim KM. 124, Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;

Dalam hal ini diwakili oleh **YEHEMIA WALIANGGEN** selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo ("KPU Yalimo"), dalam perkara ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut dibawah ini, dan berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 5 Januari 2022, memberi kuasa kepada :

- Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum., NOVITRIANA AROZAL, S.H., HABLOEL MAWADI, S.H., M.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum, dan FARDIAZ MUHAMMAD, S.H., Konsultan Hukum, pada kantor HERU WIDODO LAW OFFICE | HWL, *Legal Solution and Beyond*, berkedudukan hukum di *the office* Menteng Square TBO-42-45 Lantai 3, Jl. Matraman Raya No. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320,

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dalam Perkara yang diajukan oleh :

1. **LAKIUS PEYON, SST.Par**, pekerjaan **mantan Bupati Kabupaten Yalimo**, beralamat di Desa Bulmu, Kecamatan Elelim, Kabupaten Yalimo; dan
2. **NAHUM MABEL**, pekerjaan **Wiraswasta**, beralamat di Desa Uluhufuk, Kecamatan Abenaho, Kab. Yalimo;

Selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor : 153/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan berkaitan dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang ("PSU") Tahap II oleh KPU Yalimo,

berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor : 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021.

Amar Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor : 145/PHP.BUP-XIX/2021 aquo berbunyi sebagai berikut :

### **Mengadili,**

#### ***Sebelum menjatuhkan putusan akhir,***

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPUKab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 11 Mei 2021;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan **pemungutan suara ulang** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H.) sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi John W. Wilil sepanjang memenuhi persyaratan;
6. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil supervisinya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;

9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kepolisian Resor Kabupaten Yalimo untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Yalimo sesuai dengan kewenangannya;
10. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Terhadap Permohonan tersebut, perkenankan TERMOHON menyampaikan JAWABAN dengan menanggapi dalil-dalil Pemohon tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, obyek permohonan, tenggang waktu pengajuan permohonan, pokok permohonan dan petitum.

Adapun dasar-dasar dan alasan-alasan JAWABAN TERMOHON disampaikan dengan sistematika sebagai berikut :

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. Eksepsi Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang dan Permohonan *Nebis in Idem***

1. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD NRI 1945**”) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut “**UU MK**”), adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (“**UU No. 10/2016**”), yang ditegaskan bersifat sementara sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
3. Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (“**PMK No. 6/2020**”), adalah : “Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.
4. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah “Permohonan tentang Perkara Penetapan Perselisihan Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Pasca Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor : 145/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020”.
5. Bahwa keputusan Termohon mengenai perolehan suara hasil PSU Tahap II belum ditetapkan, sehingga belum dapat diukur apakah signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Seandainya pun kemudian setelah

selesai pelaksanaan PSU, hasilnya ditetapkan dalam keputusan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kabupaten, keputusan tersebut tidak dapat dijadikan obyek sengketa. Sebab, PSU Tahap II dilaksanakan atas perintah Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021. Hal ini dibuktikan dari amar putusan yang diawali dengan frasa : **“Sebelum menjatuhkan putusan akhir”** dan pada angka 6 amar putusan ditetapkan perintah **“melaporkan hasil PSU kepada Mahkamah”** dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang. Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dari pelaksanaan PSU Tahap II, sesuai perintah putusan a quo, maka dilaporkan kepada Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, terhadap permohonan baru yang diajukan kembali oleh Pemohon di tengah pelaksanaan putusan sela dalam perkara sebelumnya, terbukti bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan memutus.

6. Bahwa selain itu, fakta hukum tersebut juga membuktikan bahwa perselisihan hasil pemilihan yang dipermasalahkan Pemohon masih menjadi bagian tidak terpisahkan dari pemeriksaan perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon tersebut terbukti sebagai permohonan yang *nebis in idem*.
7. Bahwa adapun dasar dan alasan Pemohon dalam mendalilkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan argumentasi yang menyatakan: “Komisi Pemilihan Umum telah GAGAL MELAKSANAKAN Amar Putusan Sela Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021”, selain tidak terdapat alasan yuridis untuk memeriksa perkara yang merupakan pelaksanaan putusan sela, argumentasi tersebut secara faktual adalah tidak benar. Sebab, makna atau arti dari kata “GAGAL adalah tidak jadi” atau “tidak dapat melaksanakan sama sekali”, sedangkan kondisi faktualnya, tahapan penyelenggaraan PSU sedang berjalan. Hanya saja, karena dana hibah untuk PSU tahapan demi tahapan baru tersedia atau baru dapat dipindahbukukan dari Pemkab Yalimo kepada KPU Kabupaten Yalimo pada tanggal 2 November 2021 (**Bukti T-33**), atas Naskah Perjanjian Hibah Daerah (“NPHD”) yang ditandatangani pada tanggal 12 Oktober 2021 (**Bukti T-17**). Tertundanya proses pemberian dana hibah tidak terlepas dari faktor keamanan di ibukota kabupaten Yalimo pasca terjadinya peristiwa pembakaran terhadap sejumlah kantor pemerintah, toko-toko/ruko-ruko serta kendaraan roda dua dan roda empat (**Bukti T-1**, dan **Bukti T-64** video pemberitaan Metro TV, Kompas TV dan Tribunnews). Atas situasi dan kondisi faktual tersebut, pelaksanaan PSU Tahap II menunggu situasi kondusif dan menunggu proses penganggaran, sehingga mengalami beberapa kali perubahan jadwal. Dengan sisa waktu 49 hari kerja sejak NPHD ditandatangani tanggal 12 Oktober 2021, sehingga tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan PSU sampai batas 120 hari kerja sejak putusan Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, eksepsi Termohon tentang Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dan eksepsi permohonan *ne bis in idem*, terbukti dan beralasan hukum dikabulkan.

#### **B. Eksepsi Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)**

1. Bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK No. 6/2020, adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
2. Bahwa penetapan pasangan calon peserta pemilihan telah dibatalkan sebagaimana bunyi amar angka 4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 29 Juni 2021:

*“Menyatakan **batal** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang **Penetapan Pasangan Calon Peserta***

*Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, dan Keputusan Termohon Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 bertanggal 24 September 2020”;*

Maka, dengan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, status Pemohon sebagai peserta pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 bertanggal 23 September 2020, dan Keputusan Termohon Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, demi hukum **telah dibatalkan**.

3. Bahwa meskipun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan pelaksanaan PSU dengan diikuti oleh Pemohon, namun status kepesertaan Pemohon belum ditetapkan, karena masih diharuskan memenuhi syarat : **”sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan”**, sebagaimana bunyi amar ke-5 putusan *a quo*:

*”Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H.) sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi John W. Wilil sepanjang memenuhi persyaratan;”*

4. Bahwa penetapan pasangan calon peserta pemungutan suara ulang (“**PSU**”) Tahap II baru ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2021 dengan Keputusan Termohon No. 149/PL.02.3/9122/2021 tertanggal 27 Desember 2021, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 (**Bukti T-46**).
5. Bahwa oleh karenanya, terbukti bahwa pada saat mendaftarkan Permohonan tanggal 21 Desember 2021, status Pemohon **belum ditetapkan** kembali sebagai pasangan calon peserta PSU Tahap II. Oleh karenanya, argumentasi Pemohon yang mendalilkan kedudukan hukumnya sebagai pasangan calon peserta pemilihan telah dibatalkan dengan Putusan Mahkamah *a quo* dan kembali dinyatakan sah melalui amar pada angka 5 putusan sela Mahkamah, adalah tidak beralasan menurut hukum.

Maka, pengajuan permohonan oleh Pemohon **sebelum ada penetapan pasangan calon** peserta PSU Tahap II terbukti **tidak memenuhi syarat kedudukan hukum** sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK No. 6/2020. Dengan demikian, eksepsi Termohon tentang kedudukan hukum beralasan hukum untuk dikabulkan.

**C. Eksepsi Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Tenggang Waktu sebagaimana Ditetapkan dalam Pasal 157 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 7 ayat (2) PMK No. 6 Tahun 2020**

1. Bahwa pengaturan tentang tenggang waktu dalam Pasal 157 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 ditetapkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Bunyi selengkapnya Pasal 157 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 adalah : *”Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”*
2. Bahwa demikian pula dalam Pasal 7 ayat (2) PMK No. 6 Tahun 2020, tenggang waktu pengajuan permohonan ditetapkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Bunyi selengkapnya Pasal 7 ayat (2) PMK No. 6 Tahun 2020: *”Permohonan*

*sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.”*

3. Bahwa permohonan Pemohon diajukan dengan menetapkan tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak hari terakhir batas waktu 120 (seratus dua puluh) hari pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 145/PHP.BUP-XIX/2021, yakni diajukan tanggal 21 Desember 2021 dan diperbaiki 24 Desember 2021.
4. Bahwa rekapitulasi perolehan suara hasil PSU Tahap II belum dapat ditetapkan oleh Termohon, karena PSU baru akan dilaksanakan tanggal 26 Januari 2022, sehingga belum ada pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dengan demikian, permohonan yang diajukan tidak memenuhi tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 157 ayat (5) UU No. 10/2016.

Dengan demikian, eksepsi tentang pengajuan permohonan tidak memenuhi syarat tenggang waktu beralasan menurut hukum.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Jawaban ini;
2. Bahwa Termohon mohon segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Jawaban dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon (angka 1 sampai 3 pada halaman 10-13 Permohonan), yang menyatakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021 tidak dilaksanakan oleh Termohon sebagai tindakan pembangkangan yang dilakukan secara TSM oleh Penyelenggara KPU Kabupaten Yalimo, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Yalimo, bahkan Pihak Kepolisian Negara tidak independent, yang merupakan pelanggaran administrasi Pemilukada dan pelanggaran kode etik yang menjurus pada keberpihakan terhadap salah satu calon. Bantahan Termohon disampaikan dalam 4 (empat) bagian, yakni : (a) tentang tuduhan amar putusan Mahkamah yang tidak dilaksanakan Termohon; (b) tentang tindakan Termohon yang dilakukan secara TSM; (c) tentang Pihak Kepolisian Negara yang tidak independent; (d) tentang Penetapan Pemohon Sebagai Pemenang Atas Dasar Rekapitulasi Suara Distrik Welarek.

### A. Jawaban atas Tuduhan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang Tidak Dilaksanakan TERMOHON

4. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan tidak dilaksanakannya PSU sampai batas 120 hari kerja sebagai tindakan pembangkangan. Tidak ada sama sekali keberpihakan Termohon kepada salah satu pasangan calon atas tertundanya pelaksanaan PSU.
5. Bahwa tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang telah sejak awal dijalankan, namun dimulainya tahapan mengalami beberapa kali penjadwalan ulang, satu dan lain hal disebabkan adanya **faktor keamanan** dan **faktor anggaran dana hibah** untuk penyelenggaraan PSU.
6. Bahwa Termohon, sampai dengan saat membacakan Jawaban di persidangan ini, telah melaksanakan tahapan Debat Kandidat Pertama tanggal 7 Januari 2022, sedangkan Debat Kandidat Kedua dijadwalkan pada tanggal 18 Januari 2022 yang akan datang. Pada saat ini pula, Termohon sedang memproses pengadaan logistik berupa pencetakan Surat Suara dan Formulir-formulir untuk pelaksanaan PSU Tahap II. Selanjutnya, pada 18 Januari 2022, akan dilantik Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (“**KPPS**”)

untuk 327 TPS yang tersebar di 298 Kampung/Desa yang berada di 5 PPD Distrik se-Kabupaten Yalimo.

7. Bahwa pelaksanaan tahapan PSU dijalankan Termohon tanpa mempunyai Kantor sendiri, karena Kantor KPU Yalimo dan juga Kantor Bawaslu Yalimo dibakar dan rata dengan tanah pada saat terjadinya kerusuhan tanggal 29 Juni 2021 (**Bukti T-1 dan T-64**). Termohon baru mendapat pinjaman ruang Kantor Sekretariat KPU Yalimo oleh Pemkab Yalimo pada tanggal 8 November 2021. Sebelum itu, Termohon menjalankan tahapan pelaksanaan PSU di luar wilayah Yalimo, yakni di kantor KPU Provinsi Papua di Jayapura, yang secara geografis jaraknya cukup jauh dari Kabupaten Yalimo. Termohon terbantu dengan memiliki Kantor Perwakilan KPU Yalimo di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, sehingga sementara waktu, dalam melaksanakan aktifitas persiapan PSU secara teknis, berjarak lebih dekat ke Yalimo.
8. Berbagai upaya untuk melaksanakan PSU tepat 120 (seratus dua puluh) hari kerja sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi telah dilakukan dengan maksimal. Akan tetapi, dengan situasi keamanan yang belum kondusif, kerusuhan 29 Juni 2021 meluluhlantakkan sejumlah kantor pemerintah, toko-toko/ruko-ruko serta kendaraan roda dua dan roda empat. Berdasarkan laporan dari Polda Papua, jumlah bangunan yang dibakar mencapai 34 (tiga puluh empat) kantor dinas Pemda, 126 (seratus dua puluh enam) ruko/toko, 4 (empat) kendaraan roda empat, 115 (seratus lima belas) kendaraan roda dua. Sebanyak 1.137 jiwa masyarakat mengungsi ke kantor Polres Yalimo (**Bukti T-64** video pemberitaan Metro TV, Kompas TV dan Tribunnews).
9. Inisiatif membentuk Tim Mediasi Pemulihan Keamanan Bersama Bawaslu Provinsi, Pemerintah Provinsi Papua, Polda Papua dan Pangdam Cenderawasih dilakukan oleh KPU Provinsi Papua dengan Termohon, untuk dapat bersama-sama turun ke Yalimo melakukan pendekatan kepada masyarakat.
10. Pemberian dana hibah yang semula ditargetkan dapat ditandatangani NPHD-nya pada 30 Juli 2021 tidak dapat terlaksana. Semula, dalam hal NPHD dapat ditandatangani sesuai target, Termohon telah menetapkan jadwal hari H PSU tanggal 8 Desember 2021, sehingga tidak melampaui batas 120 hari kerja (**Bukti T-3**). Namun demikian, karena situasi yang belum kondusif dan NPHD belum dapat ditandatangani, atas supervisi KPU RI dan KPU Provinsi, Termohon menjadwalkan ulang tahapan pelaksanaan PSU dengan target penandatanganan NPHD paling lambat 20 September 2021, dan hari H PSU ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2021 (**Bukti T-10**).  
  
Penandatanganan NPHD kembali meleset dari target tanggal 20 September 2021 (**Bukti T-11 dan T-12**), halmana sampai akhir bulan September 2021 NPHD belum ditandatangani. Namun seiring dengan situasi yang semakin kondusif, pada akhirnya NPHD dapat ditandatangani pada tanggal 12 Oktober 2021 (**Bukti T-74 dan Bukti T-17**). Hanya saja, masih terdapat kendala realisasi pencairannya. Meskipun demikian, Termohon telah memulai melaksanakan tahapan evaluasi dan penetapan Badan *Ad Hoc* – PPD di 5 (lima) distrik pada tanggal 25 s/d 31 Oktober 2021, dilanjutkan dengan tahapan pembukaan pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan tanggal 26 Oktober 2021 s/d 1 November 2021. Sampai dengan penutupan pendaftaran, tidak ada bakal pasangan calon perseorangan yang mendaftarkan diri.
11. Bahwa proses pencairan anggaran sangat terbantu dari hasil pertemuan Rapat Koordinasi yang dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Prof Dr. Mahfud MD, S.H., M.H. dan Menteri Dalam Negeri Drs. H. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., pada tanggal 14 Oktober 2021 di “Sunni Hotel”, Sentani. Dalam Rakor yang menghadirkan KPU Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua, Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Kapolda Provinsi Papua, Pangdam XVII Cenderawasih, Dandim Jayawijaya, Kapolres Yalimo, PJ Bupati Yalimo, dibahas perkembangan pelaksanaan PSU Tahap II, dengan hasil :

- a. Komitmen KPU secara berjenjang untuk melaksanakan PSU dengan melakukan penyesuaian jadwal hari PSU menjadi tanggal 26 Januari 2022, karena menyesuaikan dengan NPHD yang baru ditandatangani tanggal 12 Oktober 2021.

Dengan sisa waktu 49 hari kerja (13 Oktober 2021 s/d 17 Desember 2021), pelaksanaan tahapan PSU tidak memungkinkan untuk dipadatkan sampai batas 120 hari kerja sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Apalagi, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi, PSU di seluruh TPS harus didahului pendaftaran calon baru, baik melalui jalur perseorangan maupun dari jalur partai politik, yang waktu pelaksanaannya dijalankan secara berurutan, tidak dapat dijalankan secara berbarengan. Demikian pula memerlukan waktu yang cukup untuk pelaksanaan tahapan verifikasi berkas pencalonan, tes kesehatan, kampanye, termasuk pencetakan formulir dan surat suara, serta tahapan pengangkatan badan *ad hoc* – PPD, PPS dan KPPS.

- b. Situasi keamanan mulai kondusif dan pihak keamanan siap untuk mengawal PSU tahap II.
  - c. Terkait keuangan, Pemerintah Daerah, sebagaimana disampaikan langsung oleh Pj Bupati dihadapan Menkopolkum dan Mendagri, akan segera mencairkan anggaran dalam seminggu ke depan.
12. Setelah berkonsultasi secara berjenjang dengan KPU Provinsi Papua dan KPU RI, Pleno perubahan tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan PSU Tahap II ditetapkan tanggal 24 Oktober 2021 dengan Keputusan KPU Yalimo Nomor 127/PL.02/9122/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 (*vide* **Bukti T-20**).
  13. Proses pencairan anggaran dana hibah untuk pelaksanaan PSU Tahap II dipindahbukukan pada tanggal 2 November 2021 (**Bukti T-29, T-30, T-31, T-32, dan T-33**).
  14. Sampai dengan penutupan pendaftaran bakal calon belum ada yang mendaftarkan diri. Maka, diadakan perpanjangan pendaftaran bakal pasangan calon dari parpol pada tanggal 6 Desember 2021 dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 143/PL.02/9122/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 127/PL.02/9122/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 (**Bukti T-26**). Dari sosialisasi perpanjangan pendaftaran bakal pasangan calon pada tanggal 7 Desember 2021, dengan dihadiri Bawaslu Kabupaten Yalimo, Polres Yalimo, dan DPRD Kabupaten Yalimo, pada akhirnya terdapat satu pasangan yang mendaftarkan diri, yakni NAHOR NEKWEK yang berpasangan dengan JOHN WILIL. Penetapan pasangan calon ditetapkan tanggal 27 Desember 2021, dilanjutkan dengan pengundian nomor urut pada 28 Desember 2021, masa kampanye mulai 30 Desember 2021 s/d 22 Januari 2022, Debat kandidat pada 7 dan 18 Januari 2021, pelantikan KPPS pada 5 Januari 2022.
  15. Bahwa pelaksanaan tahapan dan jadwal PSU secara ringkas Termohon sampaikan dalam matriks berikut :

Tahapan PSU	Target Penandatanganan NPHD	Hari Pemungutan Suara Ulang
<b>Penjadwalan Pertama</b> SK KPU Yalimo No. 125/PL.02/9122/2021 tanggal 19 Juli 2021	Target NPHD 30 Juli 2021	Hari H PSU 8 Desember 2021



<b>(Bukti T-3)</b>		
<p>Tidak terjadi penandatanganan NPHD. Sesuai supervisi KPU RI, dilakukan pembaharuan jadwal, menyesuaikan dengan jadwal pemberian dana hibah.</p> <p>Pada 15 September 2021, KPU Yalimo menyampaikan Laporan perkembangan tahapan pelaksanaan PSU kepada Mahkamah Konstitusi yang terkendala Anggaran, NPHD ditargetkan ditandatangani 20 Juli 2021, tidak terealisasi <b>(Bukti T-9)</b></p>		
<b>Penjadwalan Kedua</b> SK KPU Yalimo No. 126/PL.02/9122/2021 tanggal 19 September 2021 <b>(Bukti T-10)</b>	Target NPHD 20 September 2021	Hari H PSU 17 Desember 2021
<p>Penandatanganan NPHD terjadi tanggal 12 Oktober 2021, namun belum ada pemindahbukuan ke rekening KPA KPU Yalimo. Sesuai supervisi KPU RI, dilakukan pembaharuan Tahapan, Program dan Jadwal.</p>		
<b>Penjadwalan Ketiga</b> SK KPU Yalimo No. 127/PL.02/9122/2021 tertanggal 24 Oktober 2021 <b>(Bukti T-20)</b>	Pemindahbukuan dana hibah tanggal 2 November 2021 <b>(Bukti T-33)</b>	Hari H PSU 26 Januari 2022
<p>Tahapan yang dijalankan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi dan penetapan Badan Ad-Hoc : Panitia Pemilihan Distrik, tanggal 31 Oktober 2021 <b>(Bukti T-77)</b></li> <li>2. Penetapan Badan Ad-Hoc : Panitia Pemungutan Suara tanggal 4 November 2021</li> <li>3. Pembukaan pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan, tanggal 28 Oktober s/d 1 November 2021. Sampai dengan penutupan pendaftaran tidak ada bakal pasangan calon yang mendaftarkan diri.</li> <li>4. Pembukaan pendaftaran bakal calon dari parpol tanggal 3 s/d 5 Desember 2021 Sampai dengan hari penutupan pendaftaran, tidak ada bakal calon yang mendaftarkan diri. Sesuai ketentuan, dan atas arahan KPU RI, dibuka perpanjangan pendaftaran dengan memperbarui jadwal tahapan. <b>(Bukti T-22 dan T-23)</b></li> </ol>		
<b>Penjadwalan Keempat (Revisi Terbatas)</b> Keputusan KPU Kabupaten Yalimo No. 143/PL.02/9122/2021 Tanggal 6 Desember 2021 <b>(Bukti T-26)</b>	Perpanjangan pendaftaran dari jalur parpol dengan memadatkan tahapan Atas dasar Pasal 102 PKPU No. 3/2017 jo PKPU No. 9/2020	26 Januari 2022
<p>Tahapan yang dijalankan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Sosialisasi perpanjangan pendaftaran dari jalur parpol, tanggal 6 s/d 8 Desember 2021</li> <li>6. Perpanjangan pendaftaran, 9 s/d 11 Desember 2021. Hari terakhir masa perpanjangan, bakal calon bupati atas nama NAHOR NEKWEK (pengganti calon bupati yang didiskualifikasi : Erdi Dabi) mendaftarkan diri berpasangan dengan JOHN W. WILIL sebagai bakal calon wakil bupati. <b>(Bukti T-25, T-26, dan T-28)</b></li> <li>7. Verifikasi administrasi dan faktual berkas bakal pasangan calon dari parpol, tanggal 12 s/d 15 Desember 2021</li> <li>8. Test Kesehatan bakal pasangan calon, tanggal 13 s/d 15 Desember 2021</li> <li>9. Penetapan pasangan calon peserta PSU tanggal 27 Desember 2021 <b>(Bukti T-45, T-46, dan T-47)</b></li> <li>10. Penetapan Nomor Urut pasangan calon peserta PSU, tanggal 28 Desember 2021. <b>(Bukti T-48, T-49, T-50)</b></li> </ol>		

11. Masa kampanye pasangan calon tanggal 30 Desember 2021 s/d 22 Januari 2022. (**Bukti T-52, T-53, T-54, T-55, T-56**)
12. Debat Kandidat : debat pertama tanggal 7 Januari 2022, debat kedua tanggal 18 Januari 2022
13. Penetapan Kelompok Panitia Pemungutan Suara tanggal 5 Januari 2022
14. Hari Pemungutan Suara Ulang hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022.
15. Rekapitulasi hasil perhitungan suara ulang dari tanggal 27 Januari 2022 s/d tanggal 4 Februari 2022.
16. Penyampaian laporan hasil PSU kepada Mahkamah Konstitusi, 11 Februari 2022.

### **Perkembangan Tindak Lanjut Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 Dilaporkan KPU RI kepada Mahkamah Konstitusi**

16. Bahwa terhadap pergeseran waktu pelaksanaan PSU seiring dengan perkembangan situasi keamanan dan ketersediaan dana hibah, KPU RI menyampaikan laporan Perkembangan Pelaksanaan PSU kepada Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :

1. Laporan **pertama**, melalui Surat KPU RI Nomor 882/PL.02/01/2021 tertanggal 29 September 2021 (**Bukti T-13**), KPU RI menyampaikan laporan kepada Mahkamah Konstitusi, bahwa KPU Yalimo telah berkoordinasi dengan Pemkab Yalimo, dengan mengusulkan anggaran pelaksanaan PSU Tahap II dan menetapkan jadwal PSU yang jatuh pada tanggal 8 Desember 2021, dengan batas akhir penandatanganan NPHD tanggal 30 Juli 2021. Karena belum ada kesepakatan pengalokasian anggaran PSU dan belum ada penandatanganan NPHD, sehingga jadwal tahapan tidak dapat dilaksanakan. KPU RI meminta Termohon Menyusun Kembali rancangan jadwal tahapan PSU dengan penetapan NPHD paling lambat 23 Agustus 2021 melalui Surat KPU RI Nomor 1863/PL.02-SD/01/SJ/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021. Termohon menetapkan perubahan jadwal dan tahapan, dengan batas tanda tangan NPHD tanggal 20 September 2021 dan hari PSU jatuh pada tanggal 17 Desember 2021. Sampai tanggal 20 September 2021 belum terjadi penandatanganan NPHD. Kemenko Polhukam menggelar RAKORSUS TINGKAT MENTERI dengan mengundang Kemendagri, KPU Bawaslu, dan DKPP, yang pokok bahasannya menegaskan, PSU Tahap II Yalimo tetap dilanjutkan, dan meminta Kemendagri untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam NPHD.

Mendahului laporan dari KPU RI, Termohon juga menyampaikan laporan kepada Mahkamah Konstitusi pada 15 September 2021 dengan Surat KPU Kabupaten Yalimo No. 095/PY.02.2-SD/9122/KPU-Kab/IX/2021 (**Bukti T-9**)

2. Laporan **kedua**, melalui Surat KPU RI Nomor 1021/PL.02/01/2021 tertanggal 27 Oktober 2021 (**Bukti T-60 dan Bukti T-76**), KPU RI menyampaikan laporan tindak lanjut kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, bahwa KPU Yalimo telah menandatangani NPHD tanggal 12 Oktober 2021. Dengan menghitung jarak waktu antara tanggal penandatanganan NPHD dengan berakhirnya tenggang waktu 120 hari kerja sejak Putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan, hanya tersisa waktu 49 hari kerja. Dengan sisa waktu tersebut, kiranya sudah tidak memungkinkan lagi bagi KPU Yalimo untuk melaksanakan tahapan PSU sesuai tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. KPU Yalimo telah menetapkan jadwal dan tahapan dengan hari H PSU pada tanggal 26 Januari 2021. KPU RI memohon kiranya Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan untuk menambah waktu pelaksanaan PSU, dengan perhitungan penetapan 120 hari kerja tersebut terhitung sejak penandatanganan NPHD tanggal 12 Oktober 2021.

3. Laporan **ketiga**, melalui Surat KPU RI Nomor 1229/PL.02/01/2021 tertanggal 27 Desember 2021 (**Bukti T-95**), KPU RI menyampaikan laporan perkembangan PSU kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, bahwa KPU Yalimo telah melantik dan memberi bimtek kepada PPD yang dihadiri Bawaslu Yalimo di kantor sementara KPU Yalimo. KPU Yalimo membuka pendaftaran pasangan calon 3-5 Desember 2021, namun tidak ada yang mendaftar, dan membuka perpanjangan pendaftaran pada 9-11 Desember 2021. Melalui kuasa hukumnya, KPU Yalimo telah melaporkan perkembangan PSU bertanggal 17 Desember 2021 (**T-92**). Tahapan selanjutnya adalah penetapan pasangan calon tanggal 27 Desember 2021, dan pengundian nomor urut pada 28 Desember 2021.
17. Bahwa terhadap pergeseran waktu pelaksanaan PSU terdapat rekomendasi pelanggaran administrasi dari Bawaslu Yalimo dan telah Termohon sampaikan tindak lanjutnya dengan Surat KPU Yalimo No. 184/PL.01.2/9122/2021 tertanggal 23 Desember 2021, dengan menyampaikan perkembangan pelaksanaan PSU, dengan penekanan soal waktu penandatanganan NPHD yang ditandatangani pada 12 Oktober 2021, sehingga berakibat terjadinya pergeseran waktu pelaksanaan PSU melebihi tanggal 17 Desember 2021 (**Bukti T-41**).

#### **Kronologis Pelaksanaan PSU Tahap II**

18. Bahwa **rangkaiannya fakta hukum secara kronologis** sejak hari pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Juni 2021 disampaikan sebagai berikut :
  - 1) Arahan KPU RI berkaitan sosialisasi, pencalonan, kampanye, jangka waktu pelaksanaan, data pemilih, logistik, tahapan dan Rancangan Anggaran Belanja. Arahan dimaksud disampaikan KPU RI kepada KPU Yalimo dalam rapat di Kantor KPU RI, setelah selesai mendengarkan pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021. KPU RI memberikan arahan awal terkait sosialisasi, pencalonan, kampanye, jangka waktu pelaksanaan, data pemilih, logistik, dan pada akhir rapat KPU Yalimo agar segera kembali untuk menyiapkan rancangan tahapan program dan jadwal serta Rancangan Anggaran Belanja (RAB) pelaksanaan PSU.

Pada saat yang sama, di tanggal 29 Juni 2021, di ibu kota Kabupaten Yalimo terjadi aksi pembakaran yang menurut penyampaian Polda Papua yang dipublish dalam pemberitaan di TRIBUN-VIDEO.COM, menghancurkan 34 kantor pemerintahan, 126 Ruko, 4 kendaraan roda empat, 115 kendaraan roda dua, dan sekitar 1.137 jiwa mengungsi ke kantor Polres Yalimo, Koramil Yalimo dan SMAN Elelim (**Bukti T-64**).
  - 2) Meskipun demikian, persiapan pelaksanaan PSU tetap berjalan, hal mana pada 1 Juli 2021, KPU RI bersama-sama KPU Provinsi dan KPU Yalimo melakukan rapat lanjutan di kantor KPU Provinsi Papua untuk penyusunan jadwal dan tahapan PSU. Hal yang dibahas : (1) situasi dan kondisi pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait kebakaran kantor KPU Yalimo dan kantor pemerintahan lainnya, (2) disepakati untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder*, terkait antara lain: Pemda, aparat keamanan dan Bawaslu terkait dengan rancangan anggaran dan rancangan tahapan program dan jadwal, (3) pencermatan DPT untuk PSU tahap II, sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi adalah pemilihan pada 9 Desember 2020 dan pemilihan ulang pada 5 Mei 2021, serta (4) strategi komunikasi kepada masyarakat dengan cara pendekatan melalui aspek sosiologis, antropologi dan agamis.
  - 3) Terdapat penyampaian penolakan Putusan Mahkamah Konstitusi dari Perwakilan Elemen Masyarakat Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 01, dalam bentuk tertulis berupa Pernyataan Sikap Seluruh Elemen Masyarakat Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua (**Bukti T-65**). Penolakan disampaikan langsung di kantor KPU Papua tanggal 2 Juli 2021 oleh perwakilan elemen masyarakat pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 01, yang diterima oleh Komisioner KPU Provinsi Papua : Adam Ariso,

Diana D. Simbiak, Zandra Mambrasar, dan Komisiner KPU Yalimo : Yehemia Walianggen dan Elius Wandik. Termohon melalui KPU Provinsi Papua menegaskan kepada perwakilan elemen masyarakat pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 01, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat dan harus diikuti oleh semua pihak.

- 4) Sebagai pedoman pelaksanaan PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, KPU RI menyampaikan pedoman penyelenggaraan PSU melalui Surat KPU RI No. 623/PY.02.1-SD/06/KPU/VII/2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Yalimo tertanggal 7 Juli 2021 (**Bukti T-2**). Langkah-langkah yang diarahkan kepada Termohon disampaikan mulai dari tahap persiapan, yakni :
  - a. Melakukan koordinasi dengan Pemkab Yalimo berkenaan dengan pemenuhan anggaran dan sarana prasarana, Kepolisian Resor Kabupaten Yalimo, dan Bawaslu Kabupaten Yalimo berkenaan dengan persiapan dan teknis pelaksanaan PSU.
  - b. Menetapkan keputusan tahapan, jadwal, program dan kegiatan pelaksanaan PSU dengan tetap memperhatikan tenggang waktu yang diberikan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi selama 120 hari kerja sejak amar Putusan dibacakan dan menyampaikan keputusan dimaksud kepada KPU RI.
  - c. Melakukan sosialisasi seluruh tahapan penyelenggaraan PSU kepada Partai Politik, peserta pemilihan, pemilih, dan pemangku kepentingan.
  - d. Menyelenggarakan tahapan pencalonan berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020, serta PKPU Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2020. Tahapan pencalonan yang dipedomani dari KPU RI, adalah agar Termohon :
    - (1) Membuka pendaftaran kembali pasangan calon, sehingga terbuka kemungkinan adanya pasangan calon baru dalam PSU, yang dapat diikuti oleh bakal pasangan calon yang maju dengan dukungan Partai Politik/Gabungan Partai Politik atau melalui jalur perseorangan sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
    - (2) Menyertakan Pasangan Lakius Peyon SST.Par dan Nahum Mabel, S.H sebagai salah satu pasangan calon peserta PSU tanpa seleksi ulang, sepanjang tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya syarat sebagai pasangan calon.
    - (3) Memberikan kesempatan kepada John W. Wilil, A.Md.Par untuk mengajukan diri atau diajukan sebagai pasangan calon, baik sebagai calon Bupati maupun calon Wakil Bupati tanpa seleksi ulang, sepanjang tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya syarat berdasarkan ketentuan Perundang-undangan. Sementara itu bakal calon yang akan berpasangan dengan John W. Wilil, A.Md.Par harus tetap diverifikasi berdasarkan ketentuan Perundang-undangan, termasuk keterpenuhan syarat sebagai pasangan calon.
    - (4) Persyaratan pencalonan melalui jalur perseorangan merujuk pada surat keputusan yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Yalimo pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
    - (5) Dalam hal terdapat lebih satu pasangan calon, dilakukan pengundian ulang nomor urut pasangan calon.
    - (6) Dalam hal tidak terdapat pasangan calon baru pemungutan suara PSU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

- 5) Dalam pelaksanaan PSU Tahap II, Termohon menyelenggarakan tahapan kampanye berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020, dan menyiapkan daftar pemilih dengan ketentuan :
  - a. Tidak memutakhirkan data pemilih sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 61 ayat (3) dan Pasal 62 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
  - b. Melakukan pencermatan daftar pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPPh yang memilih pada 9 Desember 2020 dan pada PSU 5 Mei 2021 dengan memperhatikan daftar hadir pemilih.
  - c. Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, pemilih yang berhak memilih pada PSU tahap 2 adalah seluruh pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPTc pengguna KTP – E atau surat keterangan.
  - d. Berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Yalimo dalam pencermatan daftar pemilih.
- 6) Dalam pelaksanaan PSU Tahap II, Termohon menyiapkan Badan *Ad Hoc*, dengan :
  - a) melakukan evaluasi dan menetapkan kembali atau mengganti ketua atau anggota PPD, PPS, dan KPPS sesuai dengan surat KPU Nomor: 250/PB.05-SD/05/KPU/VIII/2021 tanggal 26 Maret 2021 perihal Pembentukan Badan *Ad Hoc* pemungutan/perhitungan suara ulang pemilihan tahun 2020 dan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kecukupan waktu, dan b) memberikan bimbingan teknis pelaksanaan PSU kepada badan *Ad Hoc*.
- 7) Termohon mengadakan perlengkapan PSU, dengan ketentuan berikut :
  - a. Perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan pemungutan suara, berupa surat suara, formulir model C, dan formulir model D mulai dari formulir model D ditingkat kecamatan sampai dengan formulir model D ditingkat Kabupaten serta kelengkapan lainnya.
  - b. Desain suara didasarkan pada jumlah pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo, sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor: 339/PP.09.2-Kpt/01/KPU/VIII/2020 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (TEMPLATE) pada Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
  - c. Surat suara dan formulir dicetak dengan menambahkan kata “PEMILIHAN ULANG”.
- 8) Dalam pungut hitung atas pelaksanaan PSU Tahap II, Termohon berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020, antara lain memerintahkan kepada KPPS untuk:
  - a. Menuliskan nama pemilih yang berhak berdasarkan hasil pencermatan data pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf C kedalam formulir model C pemberitahuan ulang-KWK;
  - b. Menyampaikan formulir model C pemberitahuan ulang-KWK kepada pemilih yang berhak paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan PSU di TPS;
  - c. Melaksanakan PSU di TPS dan menuangkan hasil penghitungan suara ulang kedalam formulir model C hasil ulang-KWK dan memfoto formulir model C hasil ulang-KWK ke dalam Sirekap;

- d. Melaksanakan PSU sebagaimana dimaksud pada huruf C dengan cara pencoblosan langsung oleh pemilih dan tidak menggunakan noken/ikat sesuai dengan keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 98/PL.02.6-KPT/91/Prov/XI/2020 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06-32/PHPU.DPD/2014;
  - e. Mengumumkan formulir model C hasil Salinan ulang-KWK di TPS atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 hari;
  - f. Memasukkan formulir model C hasil ulang-KWK ke dalam kotak suara dan disegel.
- 9) Dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara PSU, Termohon berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 dan agar berkordinasi dengan KPU RI untuk memastikan penggunaan Sirekap, baik Sirekap *Mobile* dalam proses PSU sebagaimana dimaksud pada angka 7, serta Sirekap Web dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pasca PSU dan Penetapan hasil pasca PSU. KPU Kabupaten Yalimo mengumumkan penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara akhir pasca Putusan MK sebagaimana tersebut pada angka 8 huruf C dan melaporkan hasil PSU kepada MK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan dengan tembusan disampaikan kepada KPU dan Bawaslu.
  - 10) Pelaksanaan seluruh tahapan PSU dengan melakukan pengendalian dan pencegahan penyebaran Corona virus Disease 2019 (Covid-19) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana non alam Corona Virus Disease (Covid-19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020. Pelaksanaan PSU pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 disupervisi oleh KPU Provinsi Papua.
  - 11) Pembahasan Anggaran PSU dilakukan dengan Sekda Kabupaten Yalimo dilakukan pada tanggal 12 Juli 2021 di Kantor KPU Provinsi Papua, KPU Yalimo bersama KPU Provinsi Papua. Hal yang dibahas dalam rapat tersebut : (1) penyampaian KPU Provinsi Papua dan KPU Yalimo kepada Sekda bahwa putusan Mahkamah Konstitusi final dan mengikat yang harus diikuti semua pihak, dan (2) telah turunnya pedoman dari KPU RI melalui Surat Edaran KPU RI Nomor 623/PY.02.1-SD/06/KPU/VII/2021 terkait perihal Penjelasan PSU pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, (3) KPU Yalimo sudah merancang jadwal program dan tahapan, khususnya terkait anggaran diharapkan tidak mengalami kendala (4) Isak Yando (Sekda Yalimo) menyampaikan bahwa merasa kecewa karena perjuangan pemerintah Yalimo dan masyarakat Yalimo yang berjalan sekian tahun sehingga terjadi kejadian kerusuhan pada tanggal 29 Juni 2021 pasca pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi. (5) Sekda menyampaikan juga bahwa pada penyelenggaraan PSU tahap II ini ada 4 hal penting antara lain sumber dana keuangan, fasilitas, keamanan dan perasaan masyarakat. Terkait sumber keuangan Pemda kesulitan untuk menganggarkan kembali dan belum mendapatkan surat dari Menteri Dalam Negeri terkait arahan untuk menanggapi PSU tahap II ini. (6) Dalam rapat disetujui bahwa terkait permasalahan anggaran dan keamanan adalah atensi semua pihak. KPU Provinsi Papua menyampaikan bahwa adanya rapat ini adalah bentuk tugas dan kewajiban KPU Yalimo melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dan pada saat ini sudah 2 kali melakukan rapat koordinasi dengan KPU dan KPU Provinsi Papua. Terkait anggaran, Pemda Yalimo supaya segera menjalin komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI dan Menteri Keuangan RI;

12) Atas dasar pedoman pelaksanaan PSU dari KPU RI sebagaimana Surat Edaran KPU RI No. 623/PY.02.1-SD/06/KPU/VII/2021 tersebut (*vide* **Bukti T-2**), Termohon Menyusun Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang, dan melalui rapat pleno tertutup ditetapkan tahapan PSU dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Yalimo No. 125/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/VII/2021 tertanggal 19 Juli 2021 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Talimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 145/PHP.BUP-XIX/2021 (*vide* **Bukti T-3**). SK Tahapan tersebut disusun dengan mempertimbangkan waktu penandatanganan NPHD dengan Pemda Yalimo paling lambat tanggal 30 Juli 2021.

13) **Penyusunan Anggaran PSU dan Percepatan Penandatanganan NPHD Bersama Kementerian Dalam Negeri.**

Langkah percepatan diawali pada tanggal 27-28 Juli 2021, KPU Yalimo bersama inspektorat selaku pengawas internal di KPU melalui *zoom meeting* melakukan penyusunan rencana anggaran kebutuhan PSU tahap II. Kegiatan ini dilakukan *review* pada rencana anggaran kebutuhan PSU tahap II dan akan diinformasikan kepada Pemda Yalimo sebagai bahan acuan pada saat penandatanganan NPHD.

Percepatan penandatanganan NPHD pelaksanaan PSU diupayakan dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri RI, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Sekretaris Daerah Kabupaten Yalimo, Kepala BPKAD Kabupaten Yalimo dan KPU Yalimo. Percepatan penandatanganan tersebut dilakukan pembahasan melalui *zoom meeting* pada 29 Juli 2021, yang pada pokoknya menghasilkan keputusan agar KPU Yalimo berkoordinasi dengan Sekda Yalimo dan BPKAD Yalimo untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam membiayai tahapan PSU dan dilakukan penandatanganan NPHD, sehingga penyelenggaraan PSU dapat segera berjalan;

Rapat lanjutan Percepatan Penandatanganan NPHD Pelaksanaan PSU Kembali dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2021 yang dihadiri oleh Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan Sekjen KPU, Sekjen Bawaslu RI, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi KPU, Sekretaris KPU Provinsi Papua, Sekretaris Daerah Kabupaten Yalimo, Kapolres Yalimo, Dandim 1702 Jayawijaya, Kepala BPKAD Kabupaten Yalimo, Kepala Bappeda Kabupaten Yalimo, Ketua KPU Kabupaten Yalimo dan Ketua Bawaslu Yalimo. Dalam rapat disetujui bahwa KPU Yalimo untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo dalam hal ini diwakilkan oleh Sekda dan Kepala BPKAD Kabupaten Yalimo untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam membiayai PSU, sehingga dapat dilakukan penandatanganan NPHD dan Tahapan PSU dapat segera berjalan. Dalam rapat disampaikan juga terkait kesiapan pengamanan dalam hal ini Polisi dan TNI. Dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo tidak ada yang hadir, sehingga hasil dalam rapat tersebut belum ada kepastian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo apakah bisa untuk membiayai Tahapan PSU.

Upaya untuk berkoordinasi dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2021, tanggal 9 Agustus 2021, tanggal 12 Agustus 2021, tanggal 16 Agustus 2021, dan tanggal 18 Agustus 2021, namun dikarenakan faktor jarak dan kendala komunikasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Yalimo, sehingga KPU Yalimo tidak dapat mengetahui perkembangan proses NPHD.

Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan PSU Tahap II, tanggal 4 Agustus 2021. Termohon bersama KPU RI dan KPU Provinsi Papua membahas perkembangan anggaran NPHD. Komisioner KPU RI - Hasyim Asyhari menyampaikan arahan terkait (1) personil komisioner beserta sekretariat KPU Yalimo, (2) situasi dan kondisi kantor KPU Yalimo, (3) dokumen dan data yang ada pada KPU Yalimo, (4) fasilitas yang

mendukung dalam pelaksanaan kegiatan di KPU Yalimo, (5) situasi lokal yang ada di Kabupaten Yalimo;

14) **Pembentukan Tim Mediasi Pemulihan Keamanan Bersama Bawaslu Provinsi, Pemerintah Provinsi Papua, Polda Papua dan Pangdam XVII Cenderawasih**

Kesungguhan untuk melaksanakan PSU tahap II diwujudkan dengan dilakukannya koordinasi antara KPU Provinsi dan KPU Yalimo dengan Bawaslu Provinsi Papua dalam rapat tanggal 4 Agustus 2021. KPU Provinsi Papua meminta masukan dan saran kepada Bawaslu Provinsi Papua terkait langkah yang diambil agar tahapan PSU tahap II dapat berjalan dan masyarakat yang ada di Kabupaten Yalimo bisa paham dan menerima hasil Putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam rapat disetujui bahwa KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua akan membuat Tim Mediasi untuk datang ke Yalimo dan memberikan penjelasan kepada masyarakat, dengan catatan bahwa hasil rapat ini terlebih dahulu harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Papua, Kapolda Papua dan Pangdam XVII Cenderawasih agar rencana mediasi dapat berjalan dengan baik dan kondusif.

Koordinasi lintas instansi dilakukan tanggal 6 Agustus 2021 melalui *zoom meeting*, dihadiri KPU RI, KPU Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua, Kesbangpol Provinsi Papua, Kapolda Papua, Pangdam XVII Cenderawasih, Kapolres Yalimo, Dandim 1702 Jayawijaya, Bawaslu Kabupaten Yalimo dan KPU Kabupaten Yalimo. Dalam rapat KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan permohonan kepada Pemerintah Provinsi Papua, Kapolda Papua dan Pangdam XVII Cenderawasih untuk menjadi Tim Mediasi memberikan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat terkait akan dilakukan PSU, sehingga Penyelenggara di tingkat Kabupaten dalam hal ini KPU Yalimo dan Bawaslu Yalimo dapat menjalankan tahapan PSU tanpa halangan dan rintangan.

Pembentukan tim mediasi dibahas kelanjutannya pada tanggal 19 Agustus 2021 di Kantor KPU Provinsi Papua dengan menyusun Tim Mediasi antara lain dari KPU Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua, Kapolda Papua, Pangdam XVII Cenderawasih, Bawaslu Yalimo dan KPU Yalimo. Dalam rapat disusun mekanisme dan jadwal kerja Tim Mediasi.

Bersamaan dengan pembahasan penyusunan Tim Mediasi, Termohon menerima penyampaian rancangan perubahan tahapan dan jadwal dari KPU RI, sehubungan dengan belum ditandatanganinya NPHD sebagaimana ditetapkan sebelumnya dalam Keputusan Termohon tentang Tahapan dan Jadwal tertanggal 19 Juli 2021 (**Bukti T-3**). Rancangan perubahan tahapan dan jadwal dari KPU RI disampaikan dalam Surat KPU RI No. 1863/PL.02-SD/01/SJ/VIII/2021 tertanggal 19 Agustus 2021 perihal Penyampaian Rancangan Perubahan Jadwal Tahapan PSU di Kabupaten Yalimo (**Bukti T-4 dan T-5**).

15) **Kendala Ketersediaan Anggaran dan Solusi untuk Membiayai Penyelenggaraan PSU.**

Untuk mencari solusi atas kendala ketersediaan anggaran, pada tanggal 20 Agustus 2021 dibahas bersama melalui *zoom meeting* antara KPU RI beserta KPU Provinsi Papua dan KPU Yalimo dengan Kemenko Polhukam RI, Dirjen Otonomi Daerah RI, Direktorat Fasilitas Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kesbangpol Provinsi Papua, sebagai lanjutan dari rapat yang diinisiasi/diselenggarakan oleh Dirjen Otonomi Daerah tanggal 9 Agustus 2021, dengan pokok pembahasan terkait ketersediaan anggaran penyelenggaraan PSU.

Dalam rapat disampaikan, Tahapan Program dan Jadwal PSU telah ditetapkan dengan Keputusan KPU Yalimo Nomor 125/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/VII/2021, namun karena sampai tanggal 30 Juli 2021 belum ada penandatanganan NPHD,



maka jadwal tahapan tersebut menjadi tidak relevan, sehingga sesuai arahan KPU RI, tahapan diubah dengan berpedoman pada penandatanganan NPHD dapat dilakukan selambatnya tanggal 23 Agustus 2021, sehingga pembentukan Badan *Ad Hoc* dapat dimulai tanggal 24 Agustus 2021. Disampaikan perkembangan, atas koordinasi dengan Pemda Yalimo, sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 belum ada kepastian pemenuhan anggaran atau NPHD. Atas kendala anggaran tersebut, dan pada sisi lain dengan masih adanya instabilitas keamanan di Yalimo yang signifikan, yakni ketertiban masyarakat, keamanan, intimidasi, termasuk ancaman kepada jajaran Komisioner KPU Yalimo, maka Termohon belum dapat memulai tahapan.

Dari Rapat Bersama tersebut disepakati : (1) Dirjen Otda, Dirjen Bina Keuangan Daerah membantu memastikan proses anggaran pemerintah pusat kepada Pemda Yalimo, (2) Kepada Deputy Menkopolkam mohon mengkoordinasikan jajaran aparat TNI, Polri dan Badan Intelijen yang ada untuk melakukan pra-kondisi, sehingga tercipta stabilitas di daerah. Untuk menunjukkan wibawa negara, agar dilakukan pendekatan kepada kelompok yang melakukan penolakan, (3) KPU Yalimo, KPU Provinsi Papua, KPU RI siap melaksanakan PSU dengan prasyarat yang telah dibahas, (4) KPU Papua dan KPU Yalimo terus berkoordinasi dengan Pemda dan aparat keamanan daerah, serta tokoh-tokoh politik daerah, tentang langkah taktis untuk menjamin keamanan dan ketertiban.

Pembahasan dilanjutkan pada hari yang sama, dalam forum yang berbeda, yakni dengan melibatkan peran serta para wakil rakyat. Bertempat di Kantor KPU Provinsi Papua, KPU Yalimo dan KPU Provinsi Papua rapat bersama DPRD Kabupaten Yalimo, disampaikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi harus dijalankan dan berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan, anggaran PSU adalah dari pemerintah daerah. Dari hasil rapat sebelumnya dengan Kementerian Keuangan, terdapat anggaran dari Pemda Yalimo, sehingga dimohonkan respon dari Pemda Yalimo. KPU Provinsi dan KPU Yalimo siap menjalankan PSU, namun proses penandatanganan NPHD diharapkan dapat segera direalisasikan. Ketua dan Anggota DPRD menyampaikan, untuk sementara masih belum berada di Yalimo dikarenakan masalah keamanan, kendala terkait anggaran DPRD Kabupaten Yalimo juga dikarenakan belum dicairkan oleh Sekda Yalimo. Dalam rapat disepakati bahwa 25 anggota DPRD Yalimo akan bersama KPU Provinsi dan KPU Yalimo berangkat ke Yalimo untuk menemui masyarakat.

- 16) Terkait Tim Mediasi untuk berangkat dari Jayapura ke Kabupaten Yalimo.

Ditindaklanjuti dalam rapat bersama melalui *zoom meeting* tanggal 23 Agustus 2021 di Kantor Provinsi Papua, bersama-sama dengan Polda Papua, Kodam XVII Cenderawasih, Kesbangpol Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua, Kapolres Yalimo. KPU Provinsi Papua menyampaikan, bahwa setiap *stakeholder* untuk memberikan kepastian terkait Tim Mediasi yang akan berangkat ke Yalimo, dikarenakan sudah 1 (satu) bulan belum ada tindak lanjut. KPU Provinsi Papua menyampaikan bahwa situasi kondisi Yalimo dengan masyarakat masa pendukung pasangan calon 01 menduduki Yalimo selama 120 hari, sehingga KPU Yalimo tidak bisa bekerja dengan baik. Maka diharapkan Tim Mediasi segera berangkat ke Yalimo. Rapat ditindaklanjuti dengan menyusun skema personil Tim Mediasi yang akan berangkat ke Yalimo *by Name* pada setiap *stakeholder*,

- 17) **Supervisi dari KPU Provinsi Papua untuk tindak lanjut perubahan jadwal dan tahapan PSU.**

KPU Provinsi Papua membahas perubahan jadwal dan tahapan dengan KPU Yalimo melalui *zoom meeting* tanggal 26 Agustus 2021. Dalam supervisi tersebut ditegaskan Kembali oleh KPU Provinsi Papua agar segera menindaklanjuti Surat KPU RI nomor 1863/PL.02-SD/01/SJ/VIII/2021 tertanggal 19 Agustus 2021, perihal Rancangan

Perubahan Jadwal Tahapan PSU di Kabupaten Yalimo. KPU Yalimo juga diarahkan untuk menyampaikan secara tertulis perkembangan persiapan PSU yang dilakukan KPU Yalimo sebagai pertanggungjawaban lembaga secara faktual maupun secara resmi dan diteruskan oleh KPU Provinsi Papua secara berjenjang kepada KPU RI.

18) **Percepatan Penganggaran dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kemenpolhukam, serta dukungan pengamanan dari Kodam dan Polda Papua atas ketiadaan dana pengamanan dari Pemerintah Kabupaten Yalimo, termasuk informasi tentang adanya kejadian pembakaran 3 rumah dinas pada 24 Agustus 2021**

Pada hari yang sama, tanggal 26 Agustus 2021 dilakukan rapat koordinasi antar Lembaga melalui *zoom meeting* terkait kesiapan PSU tahap II. Rapat dipimpin oleh Deputi Bidkooor Poldagri dihadiri oleh pimpinan KPU RI, Kementerian Keuangan, Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Deputi Bidkor Hukum dan HAM, Polhukam, Dirjen Otonomi Daerah, Dirjen Fasilitas Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah, Bawaslu Provinsi Papua, Kejaksaan Tinggi Papua, Irwada Polda Papua, Intel Kasdam Kodam Cenderawasih XII Papua, KPU Provinsi Papua, Pejabat Bupati Yalimo, Sekda Yalimo, Kapolres Yalimo, Kejaksaan Negeri Jayawijaya, dan KPU Yalimo.

Dalam rapat KPU Yalimo menyampaikan, dikarenakan NPHD belum ditandatangani, maka jadwal perlu direvisi dan dengan sisa waktu yang ada sebagaimana diperintahkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, maka tahapan dan jadwalnya akan dimaksimalkan. Namun, apabila sampai awal September 2021, NPHD belum juga ditandatangani, maka pelaksanaan agenda jadwal dan tahapan PSU akan mengalami kesulitan.

Terkait situasi kondisi di Yalimo, Kodam XVII Cendrawasih menyiapkan pengamanan untuk stabilitas keamanan di Yalimo dan 139 personil sudah berada di Yalimo sejak awal Agustus 2021. Laporan dari Kapolres Yalimo kepada Kapolda Papua, bahwa Pemda Yalimo tidak ada dana pengamanan, sehingga meminta dukungan langsung dari Polda Papua. Diinformasikan pula, menyusul ada 3 (tiga) rumah dinas yang dibakar pada tanggal 24 Agustus 2021 dan sudah dilakukan tindakan persuasif, sehingga diharapkan tidak terjadi lagi tindakan yang lebih besar dari yang pertama kali tanggal 29 Juni 2021.

Pejabat Bupati Yalimo menyampaikan, saat itu (tanggal 26 Agustus 2021) belum melakukan komunikasi, karena baru saja bertugas dan akan mengikuti langkah-langkah yang diputuskan dalam rapat tersebut.

Kejaksaan Tinggi Papua menyampaikan memang terdapat surat yang beredar terkait dasar eksekusi Erdi Dabi, sehingga Erdi Dabi mengklarifikasi kepada Kejaksaan Jayapura.

Kesimpulan rapat, para *stakeholder* siap mengawal dan melakukan pendampingan apabila anggaran sudah disalurkan dalam APBD Kabupaten Yalimo dan akan mempercepat penandatanganan NPHD dengan mendorong pemenuhan persyaratan administrasi oleh PJ Bupati dan Setda Yalimo.

19) **Rapat koordinasi dengan Pejabat Bupati Yalimo yang baru.**

Pasca rapat lintas lembaga bersama kementerian, dilakukan rapat koordinasi dengan Pejabat Bupati Yalimo pada tanggal 27 Agustus 2021 di Kantor KPU Provinsi Papua. Pimpinan KPU Provinsi Papua menyampaikan, sudah dilakukan 14 kali pertemuan untuk kesiapan pelaksanaan PSU. Jadwal dan tahapan PSU telah ditetapkan berdasarkan SK KPU Yalimo Nomor 125/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/VII/2021, namun belum dapat dilaksanakan dikarenakan kendala ketersediaan anggaran. Pejabat Bupati Yalimo menyampaikan, amanat negara ini yang harus

dikerjakan dengan serius. Terkait anggaran yang masih samar akan dirasionalisasi. Ada kekhawatiran atas sikap masyarakat yang tidak menerima putusan, sehingga mengakibatkan kondisi menjadi lebih sulit. Kesimpulan rapat, perlu menyamakan persepsi untuk menghadapi dinamika politik dan pemerintahan di Yalimo terkait pelaksanaan PSU, serta menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing dari Pemda, KPU dan Bawaslu.

20) **Tindak lanjut perubahan jadwal dan tahapan sesuai arahan KPU RI dan realisasi penandatanganan NPHD dengan Pemda Yalimo**

Rancangan perubahan jadwal, program dan tahapan PSU dibahas bersama KPU Yalimo dengan KPU Provinsi Papua tanggal 27 Agustus 2021, dengan mengacu pada Surat KPU RI Nomor : 1863/PL.02-SD/01/SJ/VIII/2021 tertanggal 19 Agustus 2021, perihal Rancangan Perubahan Jadwal Tahapan PSU di Kabupaten Yalimo (vide **Bukti T-4**). Perlu kembali di *review* dan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan waktu yang tersisa sebelum mengesahkan dan menerbitkan SK Perubahan Tahapan sebagai revisi dari SK KPU Yalimo Nomor : 125/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/VII/2021.

Hasil *review* disampaikan kepada Penjabat Bupati Yalimo dalam rapat bersama dengan KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Yalimo tanggal 28 Agustus 2021 (**Bukti T-6**). Dalam rapat disampaikan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) hasil *review* inspektorat KPU kepada Penjabat Bupati Yalimo. Selain itu, Bawaslu Yalimo juga menyampaikan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) Bawaslu Yalimo untuk pelaksanaan PSU tahap II. Penjabat Bupati Yalimo akan menindaklanjuti hasil pertemuan sebelumnya untuk mendorong percepatan penandatanganan NPHD.

21) **Koordinasi Lanjutan Penjadwalan Ulang PSU dengan KPU RI dan Bawaslu RI atas Persoalan Anggaran dan Jaminan Keamanan**

Untuk penjadwalan ulang, dilakukan koordinasi dengan Bawaslu RI melalui rapat pada tanggal 3 September 2021 di Kantor KPU Provinsi Papua, yang dihadiri Bawaslu RI, KPU Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua, KPU Yalimo, Bawaslu Kabupaten Yalimo. Dalam rapat disampaikan, bahwa kedatangan Komisioner Bawaslu RI Fritz Edward Siregar dan rombongan adalah berkaitan timbulnya persoalan riil yang dialami KPU Yalimo dan Bawaslu Yalimo. Sudah banyak rapat dilakukan dan semua stakeholder menginginkan PSU dilaksanakan, sedangkan KPU tidak bisa melaksanakan tanpa adanya penandatanganan NPHD dan kendala hibah tersebut ada pada Pemda Yalimo, dikarenakan persoalan internal Pemda Yalimo. Akan tetapi yang terpenting adalah semua pihak melakukan bagian masing-masing, Pemda, KPU, Bawaslu melakukan tugas sesuai kewenangan yang bisa dilakukan, dan penyelenggaraan perlu adanya jaminan keamanan.

Anggota KPU Provinsi Papua Adam Arisoi juga menyampaikan, selama proses PSU tahap I berjalan dengan baik dan aman dibuktikan ketika pleno kabupaten semua pihak dapat dengan baik menggunakan hak dan wewenang masing-masing, dan pernyataan masyarakat saat ini tidak ada yang menyinggung KPU dan Bawaslu, sesuai petunjuk Kemenko Polhukam bisa berkantor di Polres namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut.

Bawaslu Provinsi Papua juga menyampaikan bahwa untuk mengadakan rapat khusus KPU Bawaslu dengan TNI Polri dan menyampaikan kendala terkait keamanan kemudian untuk bersama-sama dengan Pemda melakukan komunikasi dan pendekatan dengan masyarakat dilaksanakan berkesinambungan agar kemarahan masyarakat bisa mereda, pada prinsipnya siap melaksanakan apabila ada anggaran dan jaminan keamanan.

Dalam rapat dipahami bersama bahwa pendekatan persuasif terus dilakukan maka waktu juga akan terus berkurang, penyiapan badan *ad hoc* berpotensi kesulitan dan

memerlukan waktu dan anggaran. Kendala lain adalah keamanan penyelenggara, kantor dan fasilitas sekretariat KPU Yalimo dan Bawaslu Kabupaten Yalimo.

Disimpulkan bahwa KPU Yalimo dan Bawaslu Yalimo segera menindaklanjuti pelaksanaan PSU tahap II dengan bekerja riil dilapangan dengan tetap menangani kendala yang ada.

- 22) **Pemda Yalimo belum dapat memutuskan Anggaran PSU, diperlukan peran serta perencanaan dan penggunaan anggaran pada SOPD, dan keamanan di Yalimo belum kondusif, dari 33 SKPD hanya terdapat 9 SKPD saja yang beraktifitas di Yalimo**

Penjabat Bupati Yalimo mengundang rapat KPU Yalimo di Kantor Bupati Yalimo pada tanggal 9 September 2021, dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas. Rapat dipimpin langsung Penjabat Bupati Yalimo dan dihadiri KPU Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua, Kesbangpol Provinsi Papua, Kepala Kesbangpol Kabupaten Yalimo, Sekretaris Daerah Kabupaten Yalimo, Kapolres Yalimo, Dandim 1702 Jayawijaya, Ketua Pengadilan Negeri Wamena, Kejaksaan Jayawijaya, Ketua DPRD Yalimo. **(Bukti T-8)**

Harapan dari Penjabat Bupati Yalimo: (1) memberikan kontribusi pemikiran untuk mengambil keputusan demi ketertiban dan keamanan masyarakat; (2) diharapkan ada output tentang tindak lanjut putusan MK terhadap penyelenggaraan PSU; (3) terkait anggaran, belum dapat diputuskan secara pasti dikarenakan perlu peran serta dari perencanaan dan penggunaan anggaran pada SOPD. Dikarenakan takut akan situasi kondisi di Yalimo, dari 33 SKPD hanya terdapat 9 SKPD yang beraktifitas di Yalimo.

Sekda Yalimo menyampaikan kesulitan dalam proses pemenuhan administrasi keuangan pada tahun anggaran 2021 yang belum terselesaikan sehingga membutuhkan proses waktu yang panjang.

Ketua DPRD Kabupaten Yalimo menyampaikan terkait keterlambatan anggaran dikarenakan situasi dan kondisi, sehingga belum berkomunikasi dengan Sekda Yalimo.

Pihak Keamanan menyampaikan beberapa hal : (1) laporan detail kerugian materiil kejadian pembakaran; (2) kondisi masyarakat sangat dinamis sehingga perlu diciptakan situasi yang kondusif dan aman. Akan tetapi jika tidak menerima saran, mereka akan berbuat anarkis di luar kendali sebagaimana hal yang sudah terjadi, sehingga perlu selalu menjalin komunikasi persuasif dengan masyarakat; (3) berpotensi terjadi konflik horizontal maupun vertikal, karena ada beberapa suku pendukung, juga potensi konflik antara masyarakat dengan TNI Polri; (4) pihak keamanan siap mempertaruhkan segala sesuatunya dan berharap jangan sampai TNI Polri dihadapkan pada situasi yang mengharuskan berhadapan/bentrok dengan masyarakat.

Dalam rapat dipahami bersama bahwa (1) semua stakeholder agar terus berkomunikasi dengan masyarakat supaya situasi kondisi terus terkendali, (2) kondisi situasi masyarakat, penyelenggaraan pemerintah, situasi politik, pemerintah dan masyarakat Yalimo pada hari ini masih mengalami trauma.

Rapat diakhiri dengan mendatangi masa pendukung pasangan calon Nomor Urut 01 untuk mendengarkan dan menerima aspirasi untuk dilaporkan kepada pimpinan masing-masing stakeholder. Dalam kesempatan tersebut, Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Nomor Urut 1 menyampaikan Penolakan Putusan MK dan Tuntutan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati kepada Termohon dengan Surat No. 06/ER-JOHN/PS-TNT/IX/YLM/2021 tertanggal 9 September 2021 **(Bukti T-7 dan Bukti T-67)**.

Tindak lanjut rapat dengan Forkopimda Kabupaten Yalimo dan Provinsi Papua pada tanggal 9 September 2021 di Yalimo, disusun laporan perkembangan pelaksanaan putusan MK dengan membuat surat beserta lampiran dokumen pendukung terkait perkembangan rapat kepada KPU Provinsi Papua agar diteruskan secara berjenjang kepada KPU RI, untuk mendapatkan petunjuk terkait langkah-langkah yang perlu diambil.

**23) Rapat konsultasi dan kordinasi dengan pimpinan KPU RI**

KPU Yalimo beserta KPU Provinsi Papua melakukan Rapat konsultasi dan koordinasi langsung dengan pimpinan KPU RI tanggal 14 September 2021 di kantor KPU. Ketua KPU Provinsi Papua Diana D Simbiak menyampaikan hasil pertemuan dengan FORKOPIMDA Kabupaten Yalimo dan Provinsi Papua terkait kesiapan persiapan PSU, penandatanganan NPHD dan perkembangan keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS) di Yalimo. Situasi dan kondisi sampai dengan saat laporan disampaikan belum aman, sehingga belum didapatkan kepastian penandatanganan NPHD.

Ketua KPU Yalimo Yehemia Walianggen menyampaikan, draf tahapan yang sudah direvisi ulang belum dapat disahkan dan dilaksanakan dikarenakan terkendala anggaran. Kendala lainnya, adalah terkait keamanan dikarenakan penolakan pelaksanaan PSU tahap II. Perkembangan anggaran masih tetap menjalin komunikasi dengan Pemda Yalimo. Dalam rapat meminta arahan kepada pimpinan KPU terkait langkah yang perlu diambil dari persoalan yang ada dalam menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam rapat ini disimpulkan empat poin, yaitu (1) perlu membuat surat resmi terkait perkembangan pelaksanaan persiapan PSU tahap II di Yalimo kepada Mahkamah Konstitusi dan kepada KPU RI; (2) Menjelaskan rincian tahapan kegiatan persiapan penyelenggaraan yang sudah dilakukan beserta dokumen-dokumen pendukung dan agenda kegiatan selanjutnya yang akan dilakukan; (3) Menyampaikan perubahan tahapan, program dan jadwal dengan mengundurkan tanggal PSU dari jadwal semula dengan diberikan catatan mempersingkat durasi pelaksanaan tahapan PSU; dan (4) Melaporkan juga soal fasilitas dan teknis perkantoran serta anggaran yang selama ini digunakan;

**24) Penyampaian laporan perkembangan tahapan pelaksanaan PSU kepada Mahkamah Konstitusi, sesuai tindak lanjut hasil rapat konsultasi dengan KPU RI**

KPU Kabupaten Yalimo menyampaikan Laporan terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tahap II tidak bisa dilaksanakan jika sampai dengan tanggal 20 September 2021 belum dilakukan penandatanganan NPHD karena akan kesulitan dalam pelaksanaan penyelenggaraan PSU. Laporan disampaikan dengan Surat KPU Kabupaten Yalimo No. 095/PY.02.2-SD/9122/KPU-Kab/IX/2021 tertanggal 15 September 2021 perihal Penyampaian Laporan Perkembangan PSU Tahap II di Kabupaten Yalimo Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (**Bukti T-9**).

Menyusul kemudian laporan dari KPU RI kepada Mahkamah Konstitusi atas perkembangan tahapan pelaksanaan PSU melalui Surat KPU RI No. 882/PL.02/01/2021 tertanggal 29 September 2021, perihal Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Putusan MK No. 145/PHP.BUP-XIX/2021 (**Bukti T-13**) dan terus berkoordinasi berkaitan dengan penandatanganan NPHD antara KPU Provinsi Papua kepada KPU Kabupaten Yalimo maupun KPU Kabupaten Yalimo kepada Penjabat Bupati Yalimo (**Bukti P-14, P-15, P-16**).

**25) Perubahan Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan PSU Tahap II dengan Penetapan Batas Akhir NPHD tanggal 20 September dan Hari H PSU tanggal 17 Desember 2021**

Atas hasil konsultasi dengan Pimpinan KPU Provinsi Papua dan KPU RI, Termohon menetapkan perubahan Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan PSU Tahap II, dengan menetapkan Surat Keputusan Nomor : 126/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2021 bertanggal 19 September 2021, dengan memadatkan *range* waktu pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal, dengan penetapan batas akhir penandatanganan NPHD menjadi tanggal 20 September 2021 dan hari H PSU yang semula jatuh pada tanggal 8 Desember 2021 disesuaikan menjadi tanggal 17 Desember 2021 (*vide* **Bukti T-10**) dan telah disampaikan kepada KPU RI (**Bukti T-69**).

Tindak lanjut dari perubahan jadwal dan tahapan PSU tersebut, pada tanggal 23 September 2021, di ruang rapat Asisten III Sekda Provinsi Papua di Kantor Gubernur Dok II Jayapura, dilaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kasubdit Wilayah IV FKDH dan DPRD, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Kepala Biro Hukum Provinsi Papua, Kesbangpol Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua, PJ Bupati Kabupaten Yalimo, KPU Kabupaten Yalimo, Bawaslu Kabupaten Yalimo, Polres Yalimo dan Kodim 1702 Jayawijaya. KPU Kabupaten Yalimo bersama KPU Provinsi Papua menyampaikan perkembangan pelaksanaan PSU Tahap II.

PJ Bupati Yalimo telah membuat rancangan anggaran PSU Tahap II namun sulit dianggarkan, dikarenakan sudah masuk ke kas daerah dan telah terbagi ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Disampaikan juga terkait situasi keamanan di Kabupaten Yalimo belum kondusif.

26) **Penandatanganan NPHD Terealisir Tanggal 12 Oktober 2021 dan Pemindahbukuan ke Rekening Dana Belanja Bantuan Hibah Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Tahap II**

Sebagai wujud melaksanakan amanat dan tanggung jawab keputusan Mahkamah Konstitusi, KPU Yalimo beserta KPU Provinsi Papua, Ketua Bawaslu Kabupaten Yalimo, Kapolres Yalimo, Dandim 1702 Jayawijaya menghadiri undangan Pemda Kabupaten Yalimo di Wamena untuk **penandatanganan NPHD** pada Tanggal 12 Oktober 2021.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan KPU Yalimo No. 900/304/BUP-YLM/2021, No. 104/PR.07/9122/2021 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada KPU Kabupaten Yalimo untuk Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Tahap II Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 ditandatangani tanggal 12 Oktober 2021 (*vide* **Bukti T-17**).

Atas penandatanganan NPHD tersebut, KPU Yalimo bersama KPU Provinsi Papua berkonsultasi dengan KPU RI di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2021 tentang kemungkinan terjadinya perubahan kembali jadwal dan tahapan PSU, mengingat perubahan Tahapan, Program dan Jadwal yang telah ditetapkan dalam SK KPU Yalimo No. 126/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2021 tanggal 19 September 2021 (*vide* **Bukti T-10**) mendasarkan pada perkiraan penetapan batas akhir penandatanganan NPHD tanggal 20 September 2021.

Atas arahan hasil rapat tersebut, Termohon menindaklanjuti dengan menyurat kepada Pimpinan KPU RI dengan Surat Nomor 112/PP.01.2/9122/2021 tanggal 19 Oktober 2021 (**Bukti T-19**), perihal Penyampaian Laporan dan Mohon Arahan/Petunjuk, disertai penyampaian rancangan Tahapan, Program dan Jadwal, dengan jadwal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang atas NPHD yang baru ditandatangani pada 12 Oktober 2021.

Tindak lanjut proses pencairan dana hibah didahului dengan Surat dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No. S-1058/WPB.34/2021 perihal

Penetapan Nomor Register Hibah untuk KPU Yalimo tertanggal 20 Oktober 2021 (**Bukti T-29**), dan telah memberikan persetujuan pembukaan rekening lainnya atas nama KPU Kabupaten Yalimo (**Bukti T-70**), ditindaklanjuti dengan Surat KPU Yalimo No. 117/KU.03.5-SD/9122/2021 perihal Penyampaian Rekening Hibah PSU II tertanggal 21 Oktober 2021 (**Bukti T-30**) penandatanganan Pakta Integritas Kuasa Pengguna Anggaran KPU Yalimo atas Penggunaan Dana Belanja Bantuan Hibah Penyelenggaraan PSU Tahap II, tertanggal 28 Oktober 2021 berikut Surat Pernyataan Tanggung Jawab (**Bukti T-31**), dan Berita Acara Penyerahan Dana Hibah No. 200/001/BA.PDH/KESBANG-YLM/2021 tertanggal 28 Oktober 2021 (**Bukti T-32**) serta Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung No. 00160/SP2HL/KPU-YLM/2021 tertanggal 21 Desember 2021 (**Bukti T-71**).

Dana hibah untuk PSU dipindahbukukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran KPU Yalimo pada tanggal 2 November 2021 ke Rekening Koran Bank Mandiri atas pencairan Dana Belanja Bantuan Hibah Penyelenggaraan PSU Tahap II, tertanggal 2 November 2021 (*vide* **Bukti T-33**).

27) **Pembahasan Penyesuaian Tahapan PSU Bersama KPU RI**

Dengan didampingi Biro Perencanaan KPU dan Biro Teknis KPU, pada tanggal 21 Oktober 2021 bertempat di kantor KPU Republik Indonesia di Jakarta, KPU Kabupaten Yalimo bersama KPU Provinsi Papua membahas rancangan Tahapan, Program dan Jadwal PSU Tahap II.

28) **Pleno Penetapan Perubahan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan PSU Tahap II Pasca Penandatanganan NPHD**

KPU Kabupaten Yalimo memplenokan perubahan tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan PSU Tahap II pada tanggal 24 Oktober 2021 bertempat di kantor KPU Provinsi Papua, dengan Keputusan KPU Yalimo Nomor 127/PL.02/9122/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 (*vide* **Bukti T-20**).

29) **Tahapan dijalankan dengan diumumkannya pembukaan penyerahan dukungan untuk pasangan calon perseorangan.** Pada tanggal 26 Oktober 2021 bertempat di kantor KPU Provinsi Papua, KPU Kabupaten Yalimo menetapkan pengumuman penyerahan dukungan untuk pasangan calon perseorangan dengan dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Yalimo (**Bukti T-75**).

30) **Penetapan PPD, Pembukaan dan penutupan pendaftaran calon perseorangan, serta Penetapan PPS.** Pada tanggal 31 Oktober 2021 bertempat di kantor perwakilan sekretariat KPU Kabupaten Yalimo di Wamena, KPU Kabupaten Yalimo menetapkan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) pada PSU Tahap II dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 (*vide* **Bukti T-77**).

Pada tanggal 2 November 2021 bertempat di Kantor Perwakilan Sekretariat KPU Kabupaten Yalimo di Wamena, Termohon memplenokan penutupan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dengan hasil tidak ada Bakal Pasangan Calon yang mendaftar (**Bukti T-79 dan T-80**).

Pada tanggal 4 November 2021 di Elelim, KPU Kabupaten Yalimo melakukan Rapat Pleno Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Yalimo untuk PSU Tahap II pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dan tanggal 5 November 2021 dilakukan pengumumannya (**Bukti T-81 dan T-82**).

Pada tanggal 10 November 2021 di kantor Polres Yalimo, diadakan dialog dan rekonsiliasi dengan paslon 01 dan paslon 02 yang diinisiasi Pj Bupati Yalimo, yang dihadiri KPU Yalimo, Pimpinan KPU Provinsi Papua, Bawaslu Kabupaten Yalimo dan

juga hadir Sdr. Erdi Dabi Calon Bupati Nomor Urut 01 yang didiskualifikasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021.

Pada tanggal 13 November 2021 Kapolres Yalimo mengundang KPU Yalimo dalam kegiatan Apel Gelar Pasukan dalam rangka persiapan pelaksanaan PSU, bertempat di lapangan Kantor Bupati Yalimo.

31) **Pelantikan dan Bimtek Anggota PPD di Kantor Sementara Sekretariat KPU Yalimo serta Pelaksanaan Tahapan Penerimaan dan Penutupan Pendaftaran Calon dari Jalur Parpol**

Termohon melantik dan memberikan bimbingan teknis kepada Anggota PPD dalam rangka PSU Tahap II, dengan dihadiri Bawaslu Kabupaten Yalimo dan Kapolres Yalimo, pada tanggal 18 November 2021, bertempat di kantor sementara Sekretariat KPU Yalimo di Elelim. Dilanjutkan kegiatan pelantikan dan bimbingan teknis PPS di Distrik Elelim, Apalapsili, Abenaho, Benawa dan Welarek dalam rangka PSU Tahap II Yalimo, yang berlangsung tanggal 23-24 November 2021.

Termohon melakukan Rapat Pleno Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon (Jalur Partai) pada tanggal 28 November 2021 di kantor perwakilan Sekretariat KPU Kabupaten Yalimo di Wamena.

Termohon melakukan Rapat Koordinasi Persiapan Pendaftaran Pasangan Calon (Jalur Partai) dengan dihadiri oleh Pj Bupati Yalimo, Kapolres Yalimo, Dandim 1702 Jayawijaya, dan Brimob, pada tanggal 30 November 2021 di kantor sementara Sekretariat KPU Kabupaten Yalimo di Elelim.

Tahapan pelaksanaan tahapan PSU sejak 26 Oktober 2021 s/d 30 November 2021 dilaporkan perkembangannya kepada KPU Provinsi Papua (**Bukti T-21**).

32) **Pembukaan Pendaftaran Calon dari Jalur Parpol**

Rapat Pleno Terbuka Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 3, 4 dan 5 Desember 2021 di kantor KPU Yalimo. Sampai dengan hari ketiga, tanggal 5 Desember 2021 pukul 24.00 WIT, tidak ada Bakal Pasangan Calon dari jalur parpol yang mendaftarkan diri. Pleno penutupan pendaftaran pasangan calon dihadiri Bawaslu Yalimo dan disaksikan Aparat Keamanan TNI/POLRI.

Sesuai petunjuk dan arahan dari KPU RI dalam Surat KPU RI No. 1158/PL.02/05/2021 Perihal Pendaftaran calon pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, tertanggal 5 Desember 2021 (**Bukti T-22** dan **Bukti T-23**), pada angka 3 huruf a, ditegaskan bahwa :

*“Dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon yang memenuhi syarat setelah berakhirnya waktu pendaftaran pasangan calon pada tanggal 5 Desember 2021, KPU Kabupaten Yalimo membuka Kembali pendaftaran pasangan calon, sehingga berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 102 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020.”*

Terhadap tahapan pelaksanaan pendaftaran pasangan calon dari parpol Termohon laporkan kronologisnya secara lengkap kepada KPU RI dengan Surat KPU Kabupaten Yalimo No. 166/PL.02.2/9122/2021 tertanggal 6 Desember 2021 Perihal Penyampaian Kronologis beserta Kronologis Tahapan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Yalimo (**Bukti T-24**).

33) **Perpanjangan Pembukaan Pendaftaran Calon dari Jalur Parpol**

Atas tidak adanya bakal calon yang mendaftar dari jalur parpol, pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 pukul 02.30 WIT, KPU Kabupaten Yalimo melakukan



Rapat Pleno Penundaan Tahapan dengan menerbitkan SK Nomor 142/PL/02/9122/2021 tentang Penundaan Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145.PHP.BUP-XIX/2021 (**Bukti T-25**).

Dengan berpedoman pada arahan KPU RI dalam surat No. 1158/PL.02/05/2021, tertanggal 5 Desember 2021 (*vide* **Bukti T-22** dan **T-23**) dan berdasarkan ketentuan Pasal 102 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 143/PL.02/9122/2021 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Yalimo Nomor 127/PL.02/9122/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan PSU Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 (*vide* **Bukti T-20**).

Termohon melakukan sosialisasi perpanjangan pendaftaran bakal pasangan calon pada tanggal 7 Desember 2021, dengan dihadiri Bawaslu Kabupaten Yalimo, Polres Yalimo, dan DPRD Kabupaten Yalimo.

**34) Persiapan perpanjangan pendaftaran bakal paslon dari jalur parpol**

Termohon melakukan rapat koordinasi terkait persiapan tahapan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bersama Bawaslu Kabupaten Yalimo dan Polres Yalimo pada tanggal 8 Desember 2021 (**Bukti T-27**). Perpanjangan pendaftaran dibuka pada tanggal 9 s/d 11 Desember 2021 (**Bukti T-28**).

**35) Sampai penutupan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon terdapat 1 (satu) bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Mendaftar**

Pada hari Kamis tanggal 9, 10 dan 11 Desember 2021 di kantor KPU Yalimo, dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo. Pada hari pertama dan kedua, yaitu tanggal 9 dan 10 Desember 2021 belum ada Bakal Pasangan Calon yang mendaftar. Pada tanggal 11 Desember 2021 Bakal Pasangan Calon NAHOR NEKWEK, tim penghubung, pengurus Partai pengusung, juga penasihat hukum Bakal Pasangan Calon mendatangi kantor KPU Yalimo untuk mendaftar, sehingga pada penutupan perpanjangan pendaftaran bakal pasangan calon terdapat 1 (satu) bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang terdaftar.

**36) Penyampaian Laporan Kronologis Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon kepada KPU RI**

Termohon menyampaikan kronologis pelaksanaan tahapan perpanjangan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari tanggal 9 s/d 11 Desember 2021 dan hanya ada 1 (satu) bakal pasangan calon yang mendaftar, sehingga ada 2 (dua) bakal pasangan calon yang ditetapkan. Laporan disampaikan dengan Surat KPU Kabupaten Yalimo No. 174/PL.02.2/9122/2021 tertanggal 12 Desember 2021 perihal Penyampaian Kronologis Tahapan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo PSU pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 145/PHP.BUP-XIX/2021 (**Bukti T-28**).

**37) Pleno penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut pasangan calon peserta PSU**

Pleno penetapan pasangan calon dilakukan dengan tahapan penelitian berkas calon dan berkas pencalonan, dilanjutkan dengan penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut pasangan calon peserta PSU, sebagaimana bukti berikut:

- (1) Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 (Model BA. HP Perbaikan KWK), tertanggal 27 Desember 2021 (**Bukti T-44**).
  - (2) Berita Acara KPU Kabupaten Yalimo No. 59/PL.02.3/9122/2021 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 27 Desember 2021 (**Bukti T-45**).
  - (3) Keputusan KPU Kabupaten Yalimo No. 149/PL.02.3/9122/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 27 Desember 2021 (**Bukti T-46**).
  - (4) Surat KPU Kabupaten Yalim No. 191/PL.02.3/9122/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 tertanggal 27 Desember 2021 (**Bukti T-47**).
  - (5) Surat KPU Kabupaten Yalimo No. 60/PL.02.3/9122/2021 tentang Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 28 Desember 2021 (**Bukti T-48**).
  - (6) Keputusan KPU Kabupaten Yalimo No. 150/PL.02.3/9122/2021 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 28 Desember 2021 (**Bukti T-50**).
- 38) **Pelaksanaan Tahapan Kampanye** pasangan calon dimulai tanggal 30 Desember 2021 s/d tanggal 22 Januari 2022 sebagaimana bukti :
- (1) Berita Acara KPU Kabupaten Yalimo No. 61/PL.02.4/9122/2021 tertanggal 29 Desember 2021 tentang Rapat Koordinasi Penetapan Jadwal Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP/BUP-XIX/212 (*vide* **Bukti T-53**).
  - (2) Keputusan KPU Kabupaten Yalimo No. 151/PL.02.4/9122/2021 tertanggal 29 Desember 2021 tentang Penetapan Jadwal Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP/BUP-XIX/212 (*vide* **Bukti T-54**).
  - (3) Berita Acara KPU Kabupaten Yalimo No. 62/PL.02.5/9122/2021 tertanggal 29 Desember 2021 tentang Rapat Koordinasi Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Untuk Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP/BUP-XIX/212 (*vide* **Bukti T-55**).
  - (4) Keputusan KPU Kabupaten Yalimo No. 152/PL.02.5/9122/2021 tertanggal 29 Desember 2021 tentang Penetapan Pembatasan Dana Kampanye Untuk Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP/BUP-XIX/2012 (*vide* **Bukti T-56**).
19. Bahwa progres perkembangan pelaksanaan tahapan PSU telah pula Termohon sampaikan laporannya kepada Mahkamah Konstitusi dengan Laporan tertanggal 17 Desember 2021 kepada Yang Mulia Majelis Hakim Panel Pemeriksa Perkara Nomor 145/PHP/BUP-XIX/2012 (**Bukti T-92 dan T-93**) dan disampaikan juga laporannya kepada KPU RI (**Bukti T-91**) dan KPU Provinsi Papua (**Bukti T-59**).

20. Bahwa atas dasar uraian fakta hukum secara kronologis tersebut di atas, serta dengan mendasarkan alat-alat bukti dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segenap langkah yang ditempuh Termohon sejak penetapan tahapan yang pertama kali sampai dengan penetapan terakhir pasca ditandatanganinya NPHD oleh Pemda Yalimo, yang keseluruhan prosesnya dibawah disupervisi KPU RI dan KPU Provinsi Papua, serta dibawah pengawasan dan supervisi Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Yalimo, adalah serangkaian tindakan dalam rangka melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan PSU di seluruh TPS pada tanggal 26 Januari 2022 nanti.

Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan Putusan Sela Mahkamah tidak terbukti menurut hukum.

#### **B. Tentang Tuduhan Perbuatan Termohon yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif**

Terhadap dalil Pemohon dalam pokok permohonan yang menyatakan terjadi perbuatan yang TSM oleh Termohon atas tidak dilaksanakannya amar putusan Mahkamah No. 145/PHP.BUP-XIX/2021, Termohon jawab dengan argumentasi sebagai berikut :

1. Bahwa pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif ("TSM") diatur dalam pasal 135A ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016, yakni : "*Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif*". Bunyi ketentuan pasal 73 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, adalah : "*Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*" Adapun isi ketentuan pasal 73 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 menyatakan: "*Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*"
2. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak menguraikan fakta-fakta hukum yang mana yang membuktikan terpenuhinya unsur pelanggaran terhadap ketentuan pasal 73 ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 2016, yang memenuhi unsur pelanggaran yang terstruktur, pelanggaran yang sistematis, pelanggaran yang massif, yang dilakukan oleh Termohon.

Adapun fakta yang diuraikan oleh Pemohon adalah peristiwa hukum pada penyelenggaraan pemilihan serentak nasional tanggal 9 Desember 2020 dan peristiwa hukum dalam pelaksanaan PSU atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PHP.BUP-XIX/2021, yang menurut Termohon tidak memenuhi unsur pelanggaran terhadap ketentuan pasal 73 ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 2016.

Lagi pula, kesemua fakta hukum dimaksud merupakan pengulangan fakta yang telah diajukan oleh Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan serentak 9 Desember 2020 di Mahkamah Konstitusi, yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, uraian fakta hukum tersebut tidak relevan dengan pokok permasalahan dalam perkara tindak lanjut pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah No. 145/PHP.BUP-XIX/2021 yang sampai dengan saat pemeriksaan persidangan *a quo*, tahapan dan jadwal pelaksanaannya masih berjalan dan memasuki masa kampanye.

3. Bahwa *quod non*, dalam hal terdapat pelanggaran yang TSM, berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, penegakan hukumnya ditegaskan menjadi wewenang Bawaslu Provinsi Papua untuk menerima laporan, memeriksa dan memutuskannya, bukan diajukan sebagai bagian dari perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa Termohon membantah terhadap dalil-dalil Pemohon yang menyatakan serangkaian Tindakan TSM hingga tidak dilaksanakannya PSU oleh Termohon, dibuktikan dengan :

1) Atas dalil Pemohon tentang Pernyataan Ketua KPU Kabupaten Yalimo yang memilih mundur daripada menggelar PSU.

Terhadap dalil tersebut, Termohon mengklarifikasi bahwa pemberitaan tersebut tidak ada keterkaitannya dengan masih berjalannya tahapan dan jadwal pelaksanaan PSU. Ketua KPU Yalimo menyampaikan pernyataan tersebut dalam situasi tertekan dan dibawah ancaman keselamatan terhadap keluarganya, sehingga spontan diucapkan, dengan maksud mundur dari jabatan sebagai ketua KPU Yalimo. Hal ini juga telah diklarifikasi dalam sidang DKPP atas pengaduan Pemohon.

2) Atas dalil Pemohon tentang Termohon dengan sengaja mengubah jadwal penyelenggaraan pilkada untuk meloloskan calon tertentu agar dapat mengikuti PSU. Terhadap dalil tersebut, Termohon membantah dan mengklarifikasi bahwa perubahan jadwal penyelenggaraan PSU bukan untuk tujuan meloloskan calon tertentu, tetapi karena faktor keamanan dan faktor anggaran yang diberikan dari Pemkab Yalimo baru ditandatangani NPHD-nya pada 12 Oktober 2021 dan pemindahbukuan dana hibah kepada Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Yalimo pada 2 November 2021.

Adapun berkaitan dengan perpanjangan pembukaan pendaftaran bakal calon dari parpol dilakukan karena ketiadaan calon yang mendaftar sampai dengan hari ketiga penutupan pendaftaran. Oleh karena tidak ada yang mendaftar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 102 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, serta atas supervisi dan petunjuk dari KPU RI, pembukaan pendaftaran diperpanjang selama tiga hari.

3) Atas dalil Pemohon tentang Termohon menolak pendaftaran tambahan dukungan Partai Bulan Bintang yang diajukan Pemohon.

Termohon menyampaikan penolakan tambahan dukungan parpol yang diajukan oleh Pemohon mendasarkan pada fakta hukum, bahwa terhadap berkas dukungan pasangan calon Pemohon tidak diperlukan pendaftaran ulang, sehingga tidak ada perubahan ataupun pembaruan berkas pencalonan. Dukungan partai politik kepada kedua pasangan calon tidak mengalami perubahan. Pemohon tetap didukung oleh gabungan parpol yang sama, yakni PDI Perjuangan, Partai Nasional Demokrat, Partai Gerakan Pembaruan Indonesia, PKS, PPP, PSI, PAN, Partai HANURA, Partai Demokrat, PKPI, dengan jumlah dukungan 20 Kursi. Adapun pasangan calon Nahor Nekwek – John W Wilil didukung gabungan parpol yang sama pula, yakni Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Bulan Bintang, dan Partai GERINDRA dengan jumlah dukungan 5 kursi (**Bukti T-66, T-47, dan T-49**).

4) Atas dalil Pemohon tentang Termohon menyatakan tidak ada anggaran untuk melaksanakan PSU, berkolaborasi dengan Pemkab Yalimo untuk menggagalkan pelaksanaan PSU, yang dari semula, Pemkab Yalimo dan Pemprov Papua menyatakan akan melantik Calon Nomor Urut 1 sebagai pemenang. Termohon membantah bahwa tidak ada kolaborasi antara Termohon dengan Pemkab Yalimo untuk tujuan menggagalkan PSU. Fakta hukum yang terjadi adalah, tertundanya PSU karena ketiadaan anggaran dari Pemkab Yalimo, sehingga untuk mencari solusi dana hibah PSU melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kemenpolhukam.

Rangkaian fakta hukum untuk membuktikan bahwa Termohon proaktif meminta kepada Pemkab Yalimo untuk memproses penandatanganan NPHD (Bukti T-11, T-12, T-68).

- 5) Atas dalil Pemohon tentang Pemerintah pusat telah turun tangan, namun Termohon tidak serius menanggapi. Termohon membantah bahwa sebaliknya, justru Termohon bersama-sama KPU RI dan KPU Provinsi Papua yang pro aktif meminta anggaran PSU dengan berkoordinasi lintas Lembaga di tingkat Pusat dan daerah, dengan melibatkan tiga kementerian, yakni Kemendagri, Kemenpolhukam, dan Kemenkeu.

Bahkan proses pencairan anggaran sangat terbantu dari hasil pertemuan Rapat Koordinasi yang dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Prof Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pada tanggal 14 Oktober 2021 di "Sunni Hotel", Sentani. Dalam Rakor yang menghadirkan KPU Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua, Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Kapolda Provinsi Papua, Pangdam 17/Cenderawasih, Dandim Jayawijaya, Kapolres Yalimo, PJ Bupati Yalimo, dibahas perkembangan pelaksanaan PSU Tahap II, dengan hasil :

- a. Komitmen KPU secara berjenjang untuk melaksanakan PSU dengan melakukan penyesuaian jadwal hari pemungutan suara ulang menjadi tanggal 26 Januari 2022, karena menyesuaikan NPHD yang baru ditandatangani 12 Oktober 2021. Dengan sisa waktu 49 hari kerja (13 Oktober 2021 s/d 17 Desember 2021), pelaksanaan tahapan PSU tidak memungkinkan untuk dipadatkan sampai batas 120 hari kerja sesuai putusan Mahkamah. Apalagi, dengan PSU di seluruh TPS, Termohon harus membuka pendaftaran calon baru, baik melalui jalur perseorangan maupun dari jalur partai politik, yang waktu pelaksanaannya dijalankan secara berurutan, tidak dapat dijalankan secara berbarengan. Demikian pula waktu yang cukup untuk pelaksanaan tahapan untuk verifikasi berkas pencalonan, tes kesehatan, kampanye, termasuk pencetakan formulir dan surat suara, pengangkatan badan adhoc – PPD, PPS dan Anggota KPPS.
  - b. Situasi keamanan mulai kondusif dan pihak keamanan siap untuk mengawal PSU tahap II.
  - c. Terkait keuangan, Pemerintah Daerah, sebagaimana disampaikan langsung oleh Pj Bupati dihadapan Menkopohukam dan Mendagri, akan segera mencairkan anggaran dalam seminggu ke depan.
- 6) Atas dalil Pemohon tentang upaya lain untuk menggagalkan PSU adalah dengan mentersangkakan Pemohon calon bupati dengan dugaan tindak pidana korupsi sekaligus ditindaklanjuti dengan surat KPU RI Nomor 1158/PL.02/05/2021 tanggal 5 Desember 2021.

Terhadap dalil *a quo*, Termohon mengklarifikasi bahwa terbitnya surat KPU RI Nomor 1158/PL.02/05/2021 tanggal 5 Desember 2021 bukan untuk tujuan menggagalkan keikutsertaan Calon Bupati atas nama Lakius Peyon, tetapi untuk menegaskan tentang kondisi apabila tidak terpenuhinya syarat calon bupati pada masa pendaftaran calon, maka tidak dapat dibebankan kepada Sdr Nahum Mabel untuk diajukan sebagai calon bupati atau calon wakil bupati tanpa seleksi ulang.

- 7) Atas dalil Pemohon tentang Perbuatan TSM oleh Termohon dibuktikan dengan Putusan DKPP No. 155-PKE-DKPP/VI/2021 yang menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu I Ketua KPU Yalimo, peringatan keras kepada Teradu III, IV dan V, serta sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik kepada Teradu II Hestevina Kawer selaku Anggota KPU Yalimo (**Bukti T-94**).

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon sampaikan jawaban bahwa sanksi etik dari DKPP tersebut bukan atas tidak dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi atas proses penyelenggaraan PSU di Distrik Welarek pada bulan Mei 2021, yang merupakan bagian dari perselisihan hasil PSU yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021.

### C. Tentang Tuduhan Keberpihakan Polda Papua

1. Bahwa terhadap dalil tersebut, perkenankan Termohon menyampaikan bahwa hal ikhwal kewenangan penegakan hukum atas tindak pidana khusus merupakan kompetensi Lembaga POLRI, sehingga tidak dalam kapasitas Termohon untuk menyampaikan tanggapan.
2. Bahwa namun demikian, terhadap dalil Pemohon pada angka 13) halaman 21 yang menyatakan:

“13) Bahwa selanjutnya **Termohon** telah membuat laporan kepada Kepala Kepolisian RI dan telah diterima dan ditindaklanjuti oleh Kepala Devisi Provesi dan Pengamanan Kepolisian Negara RI sebagaimana Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Pengaduan Masyarakat (SP3D) yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Lakius Peyon, SST.Par dengan Nomor B/1343-b/XI/WAS.2.4/2021Divpropam, tanggal 16 November 2021”;

Termohon menyampaikan bantahan bahwa tidak pernah membuat laporan sebagaimana dituduhkan Pemohon.

### D. Tentang Penetapan Pemohon Sebagai Pemenang Atas Dasar Rekapitulasi Suara Distrik Welarek

1. Bahwa Pemohon mendalilkan, rekapitulasi suara hasil PSU di Distrik Welarek yang ditetapkan Termohon tanggal 11 Mei 2021 adalah tidak benar, karena berbeda dengan perolehan suara hasil tabulasi di tingkat distrik oleh PPD Welarek. Perolehan suara yang benar adalah yang ditabulasi oleh PPD Distrik Welarek, sehingga memohon agar perolehan akhir hasil PSU menggunakan hasil tabulasi PPD Distrik Welarek dari PSU atas perintah Putusan No. 97/PHP.BUP-XIX/2021
  2. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon sampaikan jawaban dengan 3 (tiga) argumentasi berikut :
- 1) Pertama, atas dasar amar angka 3 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang berbunyi :

“Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPUKab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 11 Mei 2021”;

Maka, demi hukum tidak ada lagi hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon, baik yang diperoleh dari pemilihan serentak tanggal 9 Desember 2020 maupun atas perolehan suara hasil PSU di dua distrik yang diulang pada tanggal 5 Mei 2021. Oleh karenanya, tidak terdapat landasan yuridis bagi Pemohon untuk meminta koreksi atas hasil perolehan suara yang telah dinyatakan batal dalam Putusan Mahkamah *a quo*.

- 2) Kedua, atas dasar amar angka 4 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang berbunyi :

*“Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020”;*

Maka, demi hukum tidak ada lagi pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Yalimo Tahun 2020 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020, bertanggal 23 September 2020 (**Bukti T-73**), dan Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020, bertanggal 24 September 2020. Oleh karenanya, tidak terdapat alasan yuridis bagi Pemohon untuk memohon ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih yang kepesertaannya mendasarkan pada kedua Keputusan KPU Kabupaten Yalimo yang telah dinyatakan batal dalam Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*.

- 3) Ketiga, bahwa PSU Tahap II pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021, berdasarkan uraian fakta kronologis sebagaimana Termohon sampaikan di atas dalam Jawaban angka 15 Halaman 11 s/d 26 diatas, terbukti sedang dilaksanakan. Namun, oleh karena faktor keamanan yang terjadi di kabupaten Yalimo dan faktor proses penandatanganan NPHD yang mengalami penundaan, terakhir baru dapat ditandatangani pada 12 Oktober 2021 dan dana hibah baru dapat dipindahbukukan pada 2 November 2021, maka terjadi penjadwalan ulang pelaksanaan PSU. Dalam pelaksanaan PSU tersebut, pun diikuti oleh Pemohon yang kepesertaannya ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Yalimo No. 149/PL.02.3/9122/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 27 Desember 2021 (*vide* **Bukti T-35**), dan yang berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Yalimo No. 150/PL.02.3/9122/2021 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasngan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 28 Desember 2021 (*vide* **Bukti T-38**), Pemohon mendapatkan No Urut 2.
3. Bahwa argumentasi jawaban tersebut sekaligus membantah dan membuktikan bahwa dalil Pemohon angka 18) dan 19) halaman 24 Permohonan adalah tidak beralasan hukum. Apalagi, dalam ketentuan Pasal 54 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dikutip Pemohon, telah jelas dan terang bahwa dalam hal putusan sela berisi perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang, maka yang diperintahkan untuk menetapkan hasilnya dalam amar ke-6 putusan Mahkamah Konstitusi aquo adalah Termohon, setelah pelaksanaan tahapan PSU selesai dipungut-hitung dan direkapitulasi pada tingkat kabupaten.

Dengan demikian, dalil Pemohon tentang penetapan pemenang atas dasar perolehan akhir hasil PSU menggunakan hasil tabulasi PPD Distrik Welarek dari PSU atas perintah Putusan No. 97/PHP.BUP-XIX/2021, adalah tidak beralasan menurut hukum.

#### **E. Tahapan Pelaksanaan PSU Yang Ditetapkan Termohon Dengan Diikuti Oleh Dua Pasangan Calon Tetap Sah dan Berkekuatan Hukum Mengikat**

1. Bahwa sesuai dengan dinamika pelaksanaan tahapan PSU yang menunjukkan situasi keamanan ke arah yang semakin kondusif, serta anggaran telah dicairkan

dan digunakan untuk tahapan persiapan, tahapan penetapan badan *ad hoc*, pendaftaran dan penetapan pasangan calon, kampanye dan pencetakan formulir dan surat suara, maka beralasan menurut hukum agar tahapan yang Termohon laksanakan dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, meskipun pelaksanaannya melebihi batas 120 (seratus dua puluh) hari sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021.

2. Bahwa terhadap permasalahan hukum yang serupa atas tertundanya penyelenggaraan PSU yang bukan karena kesalahan ataupun kelalaian Penyelenggara, namun disebabkan karena faktor anggaran, sebagaimana dalam penyelenggaraan PSU pada Pilkada Kota Pekanbaru tahun 2011, Mahkamah Konstitusi dalam KETETAPAN Nomor 63/PHPU.D-IX/2011 tanggal 7 Oktober 2011, menegaskan dalam pertimbangan hukumnya, bahwa untuk memberikan kepercayaan masyarakat dan legitimasi hasil penyelenggaraan Pemilukada di Kota Pekanbaru Tahun 2011, dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-IX/2011 tanggal 24 Juni 2011, pemungutan suara ulang harus tetap dilaksanakan. Pada petitum angka 1 KETETAPAN Nomor 63/PHPU.D-IX/2011, Mahkamah menetapkan:

*“Mengabulkan sebagian permohonan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru untuk memperpanjang pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-IX/2011, tanggal 24 Juni 2011, selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari setelah ketetapan ini diucapkan”*

3. Bahwa demi untuk terwujudnya pemilihan pasangan calon yang memperoleh dukungan suara mayoritas sehingga mempunyai legitimasi pemerintahan yang kuat, maka beralasan hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya, dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan yang dialami para stakeholder dalam persiapan pelaksanaan PSU hingga akhirnya sampai pada situasi yang kondusif, baik dari sisi keamanan maupun sisi penganggaran, serta dengan segenap kebijaksanaannya berkenan menetapkan sah dan berkekuatan hukum mengikat tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan PSU yang ditetapkan Termohon Keputusan KPU Yalimo Nomor 127/PL.02/9122/2021 tertanggal 24 Oktober 2021, sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Yalimo No. 143/PL.02/9122/2021 tertanggal 6 Desember.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat pelaksanaan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Yalimo No. 127/PL.02/9122/2021 tertanggal 24 Oktober 2021, tentang Tahapan, Program, dan



Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, dan Keputusan KPU Kabupaten Yalimo No. 143/PL.02/9122/2021 tertanggal 6 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Yalimo No. 127/PL.02/9122/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**KUASA HUKUM TERMOHON**



**Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.**



**NOVITRIANA AROZAL, S.H.**



**HABLOEL MAWADI, S.H., M.H.**



**FARDIAZ MUHAMMAD, S.H.**